



PUTUSAN

Nomor 135 PK/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. PT. PRIBUMI SANGA-SANGA COAL, tempat kedudukan di Jalan K.H.

Wahid Hasyim-Assalam Nomor 79, Kelurahan Sempaja Selatan, Kota Samarinda, dan berkantor cabang di Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Paulus Warsono Broto, MM., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada: 1. Edi Danggur, SH., MM., MH., dan 2. Josefina A. Syukur, SH., MH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat, beralamat kantor di Jalan Benda Jaya Timur III Blok S Nomor 12, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2012;

II. BUPATI KUTAI KARTANEGARA, tempat kedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 01, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada: 1. Arief Anwar, SH., M.Si., Jabatan Kepala Bagian Administrasi Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2. Hj. Asnani, SH., MH., Jabatan Kepala Sub Bantuan Hukum pada Bagian Administrasi Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 3. Suratno, SH., Jabatan Staf Bantuan Hukum pada Bagian Administrasi Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, ketiganya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 01, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180.182/HK-Bankum/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Pemohon Kasasi I, II/ Pembanding II, I/Tergugat II Intervensi, Tergugat;

melawan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SAWIT KALTIM LESTARI, tempat kedudukan di Kencana Tower Lantai 9, Business Park Kebun Jeruk, Jalan Raya Meruya Ilir Nomor 88, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Edy Suroso, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Sawit Kaltim Lestari, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 19 tanggal 9 Maret 2004, yang dibuat dihadapan Yani Indrawati Wibawa, SH., Notaris di Jakarta, yang diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 tanggal 09 Mei 2008, yang dibuat oleh Ir. Rusli, SH. di Bekasi dan yang terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 2, tanggal 15 Desember 2008, yang dibuat dihadapan Ir. Rusli, SH., Notaris di Bekasi;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Dr. Hotman Paris Hutapea, SH., M.Hum., 2. Anthony L.P. Hutapea, SH., MH., 3. Subagio Aridarmo, SH., 4. Mien Hermi, SH., 5. Ir. Nurbaini Janah, SH., 6. Rian Wicaksana, SH., 7. Haryo Kusumobroto, SH., 8. Iman Nul Islam N., SH., pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Summitmas I, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12069, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Pemohon Kasasi I, II/ Pembanding II, II/ Tergugat II Intervensi, Tergugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 K/TUN/2011, Tanggal 08 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat dengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan *a quo* adalah Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/KP-Er/DPE-IV/XI/2008, tanggal 6 November 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2008 168 Er), atas nama PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal, yang terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 3.843 Ha (tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga Hektar) ("Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008") (bukti P-1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), yaitu berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang bersifat konkret, individual dan final, dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat;

3. Bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan *a quo* adalah Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 tersebut diterbitkan oleh Tergugat di atas areal lahan yang digunakan oleh Penggugat untuk melakukan usaha perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2004 berdasarkan ijin-ijin usaha perkebunan kelapa sawit yang diterbitkan pula oleh Tergugat, yang berlokasi di Desa Sabintulung dan Muara Kaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sehingga penerbitan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 tersebut jelas sangat merugikan Penggugat.

Dengan demikian, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 tersebut bertentangan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*) dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu gugatan *a quo* Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang PTUN, yang menyatakan:

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";

4. Bahwa oleh karena yang menjadi obyek gugatan *a quo* adalah Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008, maka Pengadilan Tata Usaha Negara



Samarinda berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang PTUN, yang menyatakan:

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;

5. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 tersebut pada tanggal 27 Juli 2009, ketika pegawai Penggugat yang bernama Bapak Soetono memperoleh informasi secara lisan dari Bapak Johar selaku salah seorang pengurus PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal;
6. Bahwa oleh karena Penggugat bukanlah pihak yang dituju dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008, sedangkan Penggugat baru mengetahui adanya obyek gugatan *a quo* pada tanggal 27 Juli 2009, dan gugatan *a quo* diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 21 Oktober 2009, maka dengan demikian gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang PTUN *juncto* Bagian V, Pasal 3 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 (“SEMA Nomor 2/1991”), yang menyatakan:

- Pasal 55 Undang-Undang PTUN:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

- Bagian V, Pasal 3 SEMA Nomor 2/1991:

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Prof. Philipus M. Hadjon, et. al., dalam buku yang berjudul “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, Penerbit Gadjah Mada University Press, tahun 2005, halaman 323-324 yang menyatakan:

“Berdasarkan ketentuan Pasal 55, tenggang waktu mengajukan gugatan adalah:

- a. bagi pihak yang dituju dengan sebuah KTUN (pihak II): 90 hari sejak saat KTUN itu diterima;
- b. bagi pihak III yang berkepentingan: 90 hari sejak saat KTUN itu diumumkan;

Yang menjadi masalah ialah dalam praktek pemerintahan kita belum ada suatu ketentuan yang pasti tentang tata cara pengumuman suatu KTUN. Memang dalam



beberapa hal ada ketentuan tentang itu seperti misalnya dalam ordonansi gangguan, namun bagi sebagian besar praktek pemerintahan kita hal itu belum diatur. Berdasarkan keadaan yang demikian, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1991 yang isinya: bagi pihak III yang tidak dituju oleh KTUN tersebut, penghitungan 90 hari adalah sejak yang bersangkutan mengetahui KTUN tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN tersebut”;

7. Bahwa adapun fakta-fakta yang mendasari diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

(i) Bahwa Penggugat adalah pemegang Ijin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 12.000 Ha (dua belas ribu hektar) di Desa Sabintulung dan Muara Kaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, yakni berdasarkan ijin-ijin yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai berikut:

- a. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 23/DPtn/UM-21/IX-2004 tertanggal 21 September 2004 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Sawit Kaltim Lestari (Penggugat) (Bukti P-1);
- b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43/DPtn/UM-42/XII-2005 tertanggal 27 Desember 2005 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Sawit Kaltim Lestari (Penggugat) (Bukti P-2); dan
- c. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 61/DPN.K/IL-59/X-2006 tertanggal 4 Oktober 2006 tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Muara Kaman Kepada PT. Sawit Kaltim Lestari (Penggugat) (Bukti P-3);

(ii) Bahwa Penggugat adalah pemegang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan ijin yang dikeluarkan oleh Tergugat, yakni Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/06/SK-DISBUN KUKAR/X/2005 tertanggal 7 Oktober 2005 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sawit Kaltim Lestari, untuk lahan seluas 12.000 Ha (dua belas ribu hektar) yang terletak di Desa Sabintulung dan Muara Kaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Bukti P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(iii) Bahwa Penggugat adalah pemegang Ijin Pembukaan Lahan (Land Clearing) untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan perkebunan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, yakni berdasarkan ijin-ijin yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai berikut:

- a. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/13/SK-DISBUN KUKAR/I/2006 tertanggal 12 Januari 2006 tentang Ijin Pembukaan Lahan/Land Clearing, yakni memberikan ijin membuka lahan/land clearing kepada PT. Sawit Kaltim Lestari (Penggugat), untuk jenis tanaman kelapa sawit, seluas 6.500 Ha (enam ribu lima ratus hektar), berlokasi di Desa Sabintulung dan Desa Muara Kaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Bukti P-5);
- b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/45/SK-DISBUN KUKAR/I/2007 tertanggal 16 Januari 2007 tentang Perpanjangan Ijin Pembukaan Lahan/Land Clearing, yakni memberikan ijin membuka lahan/land clearing kepada PT. Sawit Kaltim Lestari (Penggugat), untuk jenis tanaman kelapa sawit, seluas 4.295 Ha (empat ribu dua ratus sembilan puluh lima hektar), berlokasi di Desa Sabintulung dan Desa Muara Kaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Bukti P-6); dan
- c. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/65/SK-DISBUN KUKAR/I/2008 tertanggal 9 Januari 2008 tentang Pemberian Ijin Pembukaan Lahan/Land Clearing PT. Sawit Kaltim Lestari, yakni memberikan ijin membuka lahan/land clearing kepada PT. Sawit Kaltim Lestari (Penggugat), untuk jenis tanaman kelapa sawit, seluas 1.107 Ha (seribu seratus tujuh hektar), berlokasi di Desa Sabintulung dan Desa Muara Kaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Bukti P-7);

(iv) Bahwa sebagai kelanjutan pemberian ijin-ijin tersebut di atas dan demi kepastian hukum, maka pada tanggal 12 September 2006 Penggugat mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (“HGU”) atas lahan dimaksud kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (“BPN RI”) melalui Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur (“BPN Kanwil Kaltim”) (Bukti P-8). Kemudian permohonan HGU tersebut diteruskan oleh BPN Kanwil Kaltim kepada BPN RI melalui surat BPN Kanwil Kaltim tertanggal 12 Nopember 2007 Nomor 550.2/672/BPN-44/2007 perihal Permohonan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendapatkan Hak Guna Usaha An. PT. Sawit Kaltim Lestari (Bukti P-9), yang ditembuskan pula kepada Penggugat, yang pada intinya BPN Kanwil Kaltim mengusulkan kepada BPN RI untuk mengabulkan permohonan HGU yang diajukan oleh Penggugat;

- (v) Bahwa kemudian, pada tanggal 27 Juli 2009, pegawai Penggugat yang bernama Bapak Soetono menerima informasi secara lisan dari Bapak Johan selaku salah seorang pengurus PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal bahwa Tergugat telah menerbitkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal (Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008);

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 di atas lahan *a quo* sangat merugikan kepentingan Penggugat karena Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 diterbitkan untuk memberikan izin kegiatan pertambangan di sebagian areal lahan usaha perkebunan kelapa sawit Penggugat. Dengan demikian, penerbitan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 mengandung cacat hukum, karena telah diterbitkan tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang sebenarnya;

9. Bahwa dengan demikian jelas Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 yang dibuat atau diterbitkan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*) dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

10. Bahwa gugatan *a quo* diajukan dengan alasan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AUPB") atau *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang PTUN beserta penjelasannya, yang menyatakan:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a.;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".

"Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas:

- kepastian hukum;



- tertib penyelenggaraan negara;
- keterbukaan;
- proporsionalitas;
- profesionalitas;
- akuntabilitas,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme”;

Adapun alasan-alasan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 tersebut bertentangan dengan AUPB dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

10.1. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 Telah Mengabaikan Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang;

- (a) Bahwa sekalipun asas ini tidak dinyatakan dalam ketentuan hukum di Indonesia secara tegas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (“Undang-Undang Nomor 28/1999”), namun asas ini merupakan salah satu jiwa dari tanggung jawab seorang Pejabat Tata Usaha Negara;
- (b) Bahwa dalam prakteknya di Belanda, asas ini sudah mendapatkan tempat yang jelas. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia-Introduction to the Indonesian Administrative Law, Penerbit Gadjah Mada University Press, halaman 270-271, yang menyatakan:
“Dalam praktek hukum di Nederland, AUPB berikut ini telah mendapat tempat yang jelas:
 - a. Asas persamaan;
 - b. Asas kepercayaan;
 - c. Asas kepastian hukum;
 - d. Asas kecermatan;
 - e. Asas pemberian alasan (motivasi)
 - f. Larangan “*detournement de pouvoir*” (penyalahgunaan wewenang);
 - g. Larangan bertindak sewenang-wenang.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut, maka suatu Keputusan Tata Usaha Negara di Belanda tidak dapat diterbitkan secara sewenang-wenang (*detournement de pouvoir*);

- (c) Bahwa sesungguhnya jiwa atas asas ini telah hidup pula di masyarakat Indonesia. Bahkan hal ini pernah dinyatakan secara tersirat dalam ketentuan Undang-Undang PTUN yakni Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5/1986, sebelum diubah oleh Undang-Undang Nomor 9/2004, sebagai berikut:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut”;

Selain itu sekalipun asas ini tidak dinyatakan secara tertulis namun asas ini telah hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, kami mohon agar Majelis Hakim dapat melakukan penggalian hukum atas hidupnya asas ini di masyarakat. Hal ini sebagaimana pula yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Terkait dengan hal tersebut, perlu kami uraikan bahwa kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai kebenaran perundang-undangan, tetapi harus dapat dipahami sebagai kebenaran prinsip keadilan yang mendasari undang-undang, sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Douglas N. Husak dan Craig A. Callender sebagai berikut:

“*Fidelity to law cannot be construed merely as fidelity to statutory law, but must be understood as fidelity to the principle of justice that underlie statutory law*”;

Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“Pelanggaran hukum tidak bisa diartikan hanya pelanggaran terhadap hukum, tapi harus dianggap pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang mendasari hukum”;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai keadilan tidak hanya diperoleh melalui ketentuan yang tertulis di undang-undang saja, melainkan

Halaman 9 dari 112 halaman. Putusan Nomor 135 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jauh daripada itu, ia terletak pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga untuk mencapai hal tersebut, seorang hakim diharuskan untuk menggalinya terlebih dahulu untuk mendapatkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Singkatnya ialah penegakan hukum bukan semata-mata penegakan undang-undang, tetapi penegakan keadilan;

- (d) Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim dalam perkara Tata Usaha Negara ini turut mempertimbangkan hal ini dalam pemeriksaan maupun dalam mengadili perkara ini;
- (e) Bahwa dalam perkara ini, Tergugat telah secara nyata melakukan tindakan kesewenang-wenang dalam menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008. Kesewenangan tersebut antara lain karena Tergugat telah menerbitkan kuasa pertambangan eksplorasi (*in casu* obyek sengketa *a quo*) di atas sebagian areal lahan perkebunan kelapa sawit Penggugat, yang hingga kini masih dalam tahap penanaman dan belum menuai hasilnya;
- (f) Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008, Camat Muara Kaman terlebih dahulu mengumumkan adanya surat permohonan dari PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batu Bara melalui Pengumuman Nomor 540/658/KEC-MK/IX/2008 tertanggal 6 September 2008 (“Pengumuman Nomor 540/658/2008”) (Bukti P-10);
- (g) Bahwa terhadap Pengumuman Nomor 540/658/KEC-MK/IX/2008 tersebut, Penggugat secara jelas dan tegas menyatakan keberatannya melalui Surat Penggugat kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 041/SKL.DIR.X/X/08 tertanggal 6 Oktober 2008 perihal: Keberatan atas kegiatan penambangan dalam Areal Perkebunan Penggugat (“Surat Keberatan Penggugat Nomor 041/2008”) (Bukti P-11), dimana pada intinya Penggugat menyatakan keberatannya atas adanya permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal;
- (h) Bahwa bukannya memberikan penyelesaian atas keberatan Penggugat tersebut, Tergugat justru menunjukkan itikad tidak baiknya (*te kwaade trouw*) dengan sewenang-wenang menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 tanpa mempertimbangkan atas ijin-ijin Perkebunan dari Penggugat yang notabene dikeluarkan oleh Tergugat pula;



- (i) Selain itu, Tergugat juga telah bertindak sewenang-wenang karena tidak memberikan tembusan atau pemberitahuan apapun atas Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 kepada Penggugat. Bahkan ketika Penggugat menanyakan keberadaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal melalui Surat Penggugat Nomor 009/SKL.DIR.X/IV/09 tanggal 29 April 2009, Tergugat tetap tidak memberikan jawaban apapun sampai akhirnya Penggugat mengetahui eksistensi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 melalui pengurus PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal Bapak Johar kepada Pegawai Penggugat Bapak Soetono pada tanggal 27 Juli 2009;
- (j) Bahwa pada umumnya, proses panen kelapa sawit memakan waktu setidaknya 5 (lima) tahun. Sehingga jika pada tahun 2004 Penggugat melakukan proses penanaman, maka Penggugat baru dapat menikmati hasilnya pada tahun 2009. Bahkan, hasil itu pun, belum mengembalikan seluruh investasi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam usaha perkebunan kelapa sawit ini;
- (k) Bahwa oleh karena itu, tindakan Tergugat yang pernah mengeluarkan beberapa keputusan terkait usaha budidaya kelapa sawit kepada Penggugat (vide Bukti P-1 s.d. Bukti P-7), yang kemudian di sebagian areal lahan yang sama menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 mengenai ijin Kuasa Pertambangan, jelas merupakan bentuk kesewenang-wenangan dari Tergugat (*detournement de pouvoir*);
- (l) Bahwa tindakan kesewenang-wenangan tersebut dikarenakan Tergugat tidak mempertimbangkan sama sekali usaha budidaya kelapa sawit yang dijalankan oleh Penggugat berdasarkan ijin-ijin yang pernah Tergugat berikan sebelumnya kepada Penggugat. Padahal, sebagaimana telah penggugat uraikan sebelumnya, Tergugat seharusnya mempertimbangkan adanya ijin yang pernah ia berikan kepada Penggugat sebelumnya mengenai perijinan usaha kelapa sawit dan tidak bisa begitu saja mengabaikannya dan mengeluarkan ijin pertambangan bagi PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal;
- (m) Bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 tersebut telah menunjukkan secara jelas tindakan kesewenang-wenangan Tergugat terhadap Penggugat, yang telah mengeluarkan banyak biaya untuk usaha perkebunan kelapa sawit tersebut, sebelum Penggugat memperoleh keuntungan dari usaha tersebut. Selain itu, hal ini sangat tidak



adil bagi Penggugat sebagai investor yang beritikad baik yang telah terlebih dahulu memperoleh ijin-ijin dari Tergugat untuk melakukan investasi di bidang perkebunan kelapa sawit, namun tidak dapat memperoleh kepastian hukum untuk mempergunakan ijin tersebut akibat tindakan kesewenang-wenangan Tergugat dengan menerbitkan ijin-ijin kepada pihak lain untuk melakukan investasi di bidang pertambangan pada areal lahan yang sama;

- (n) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 telah mengabaikan AUPB yakni asas larangan bertindak sewenang-wenang dan menimbulkan ketidakpastian hukum;

10.2. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 Telah Mengabaikan Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum;

- (a) Bahwa Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum ini telah dinyatakan oleh Prof. Kuntjoro Purbopranoto dalam buku yang berjudul Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara;
- (b) Bahwa yang dimaksud Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum adalah agar setiap Keputusan Tata Usaha Negara harus mementingkan kepentingan umum, di mana hal tersebut membawa konsekuensi logis, yaitu suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus dibatalkan jika dikemudian hari merugikan kepentingan umum;
- (c) Bahwa yang penggugat maksud dengan kepentingan umum dalam hal ini ialah kepentingan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya dan warga Kecamatan Muara Kaman pada khususnya. Hal ini terkait dengan bencana banjir yang terjadi akhir-akhir ini di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang ditengarai diakibatkan oleh kegiatan pertambangan yang berlebihan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (d) Bahwa selain bencana banjir yang dapat diakibatkan karena kegiatan pertambangan, terdapat juga dampak negatif yang diakibatkan karena penambangan batu bara, diantaranya kerusakan infrastruktur jalan yang dilalui truk pengangkut batu bara, berkurangnya mata pencaharian masyarakat di sekitar areal penambangan dari hasil pertanian, perkebunan, rotan dan karet, terjadinya pencemaran air akibat limbah dan lubang galian yang dibiarkan memicu berkembangbiaknya nyamuk anopheles balabacensis dan maculatur atau nyamuk malaria, dimana yang terkena dampaknya adalah



masyarakat di sekitar tambang rentan terserang penyakit yang mematikan tersebut dan menyebarnya penyakit pernafasan karena pencemaran udara;

- (e) Bahwa hal-hal tersebut sebagaimana yang terlihat dalam berbagai pemberitaan media massa maupun elektronik mengenai berita-berita soal banjir karena penerbitan Kuasa Pertambangan, dan oleh karena itu Kuasa Pertambangan harus dievaluasi (Bukti P-12);
- (f) Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut, maka demi kepentingan umum sudah sepantasnya jika pemberian kuasa pertambangan harus dievaluasi kembali, *in casu* Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008. Hal ini sebagaimana juga telah direncanakan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Drs. H. Awang Faroek Ishak dalam berita yang dimuat dalam situs www.sapos.co.id/berita/index.asp?IDKategori=89&id=436, yang merupakan situs resmi Samarinda Online (Bukti P-14);
- (g) Bahwa dengan demikian, evaluasi tersebut tidak selalu menjadi tanggung jawab lembaga eksekutif, melainkan juga lembaga yudikatif, *in casu* Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan semangat yang terlihat dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5/1986, dimana dalam Bagian Konsiderans Undang-Undang Nomor 5/1986 menyatakan hal-hal sebagai berikut:
- “bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat;”
- Demikian pula pada bagian lain dari konsiderans tersebut, yang menyatakan:
- “bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat”;
- (h) Bahwa dengan latar belakang hadirnya peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka Lembaga Yudikatif cq. Peradilan Tata Usaha Negara cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dapat menjalankan perannya



sebagai pengabdian dan pengayom bagi masyarakat (*in casu* masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara), untuk turut serta melakukan evaluasi terhadap hadirnya kuasa pertambangan yang sudah terlalu berlebihan di Kabupaten Kutai Kartanegara;

- (i) Bahwa oleh karena Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 telah diterbitkan dengan mengabaikan AUPB yakni Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim memutuskan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008;

10.3. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 Telah Mengabaikan Asas Kepastian Hukum;

- (a) Bahwa hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat haruslah dilaksanakan dengan berpegang teguh pada AUPB (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau Good Governance*). Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28/1999 yang menyatakan:

“Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3”.

Adapun ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28/1999 adalah sebagai berikut:

“Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas”.

Berdasarkan atas hal tersebut di atas, dapat diketahui dengan jelas bahwa asas Kepastian Hukum merupakan salah satu asas dalam AUPB (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau Good Governance*). Selain itu asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum dimana setiap kebijakan penyelenggara negara haruslah berlandaskan atas peraturan perundang-undangan, keputusan dan keadilan. Hal ini sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan pada Penjelasan Pasal 3 angka (1) Undang-Undang Nomor 28/1999 yang menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara negara”;

Oleh karena setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara di Indonesia haruslah didasarkan atas asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;

- (b) Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat sebagai investor perkebunan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan dasar pemegang ijin-ijin lokasi dan/atau ijin usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan/atau ijin pembukaan lahan dari Tergugat (vide Bukti P-1 s.d. Bukti P-7) telah mengalami ketidakpastian hukum karena terbitnya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008;
- (c) Bahwa apabila mencermati secara seksama Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 23/2004 tentang Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada Penggugat (vide Bukti P-1 s.d. Bukti P-3), yaitu:

Bagian menimbang huruf (d) dinyatakan sebagai berikut:

“d. Bahwa berdasarkan kesimpulan rapat koordinasi dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu memberikan ijin lokasi untuk keperluan perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 12.000 Hektar kepada PT. Sawit Kaltim Lestari”;

Bagian memperhatikan angka 1 dinyatakan sebagai berikut:

“Memperhatikan:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur, yang telah dipaduserasikan;”

Bagian Diktum Pertama dinyatakan sebagai berikut:

“Memberikan ijin lokasi kepada PT. Sawit Kaltim Lestari..., tanah seluas \pm 12.000 Hektar (Dua belas ribu hektar) ..., untuk keperluan perkebunan Kelapa Sawit...”;

Maka jelas Tergugat sesungguhnya telah mengetahui peruntukan areal lahan tersebut untuk tujuan perkebunan kelapa sawit dengan memberikan ijin lokasi kepada Penggugat;



- (d) Bahwa Penggugat sebagai pihak yang telah memiliki ijin lokasi atas areal perkebunan kelapa sawit berdasarkan atas Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 23/2004 tentang Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada Penggugat (vide Bukti P-1 s.d. Bukti P-3), telah memenuhi semua kewajiban yang diperuntukkan bagi pemegang Ijin Lokasi sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 32 Tahun 2000 tentang Ijin Lokasi yang menyatakan:

“Pemegang Ijin Lokasi berkewajiban:

- Membebaskan hak-hak pihak lain yang ada di atas lokasi.
- Bermitra kepada masyarakat yang tidak mau dibebaskan haknya dan masyarakat yang tidak mau dibebaskan haknya dan masyarakat setempat.
- Menyelesaikan sertifikat hak atas yang dikuasai”.

Dengan demikian, Penggugat sebagai pemegang ijin lokasi berhak mendapatkan kepastian hukum untuk menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit secara tenang tanpa gangguan dari pihak manapun. Namun demikian, Tergugat telah mengabaikan kepastian hukum bagi Penggugat dengan menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008;

- (e) Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 tanpa disertai pertimbangan yang matang dengan mengabaikan asas kepastian hukum, sehingga di lokasi tersebut terdapat tumpang tindih antara areal perkebunan kelapa sawit Penggugat dengan areal yang dimaksud dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008;
- (f) Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas terbitnya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat yang telah memperoleh serangkaian ijin sebelumnya, seperti ijin lokasi sebagaimana yang dinyatakan dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 23/2004 beserta turunannya (vide Bukti P-1 s.d. Bukti P-3) maupun ijin usaha budidaya perkebunan kelapa sawit yang dinyatakan dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/06/2005 (vide Bukti P-4) maupun ijin pembukaan lahan yang dinyatakan dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/13/2006 (vide Bukti P-5 s.d. Bukti P-7).



Bahwa dengan adanya ketidakpastian hukum tersebut, maka Penggugat merupakan pihak yang sangat dirugikan;

- (g) Bahwa kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan rasa keadilan. Keadilan merupakan tindakan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya atau yang menjadi haknya. Hal ini sebagaimana konsep keadilan yang dinyatakan oleh Ulpianus dan konsep keadilan Justinian, sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam buku “Ilmu Hukum”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, tahun 2000, halaman 163, yang menyatakan:

“Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi-Ulpianus*)”;

“Keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendekati apa yang merupakan bagiannya” (Keadilan Justinian)”;

- (h) Bahwa terkait dengan hal ini, sebagai informasi kiranya perlu disimak pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 11 April 2006 Nomor 110/Pid.B/2005/PN-SRG yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 September 2006 Nomor 1661 K/Pid/2006, dimana dalam halaman 44 menyatakan:

“Menimbang, bahwa semestinya Pemerintah cq. Departemen Kehutanan menghargai usaha para terdakwa yang mau menanamkan investasinya di bidang kehutanan khususnya di wilayah Indonesia bagian timur terutama di Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat yang mempunyai keragaman suku dan adat istiadatnya dan pemerintah sudah semestinya memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, sehingga pengusaha tidak menjadi korban dari kebijakan pemerintah dan agar pengusaha tidak takut untuk menanamkan investasinya di Provinsi Papua maupun Provinsi Irian Jaya Barat;”

Dengan demikian sudah seharusnya jika Penggugat sebagai investor dan pemegang izin yang terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit yang terbit terlebih dahulu daripada Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008, mendapatkan jaminan kepastian hukum sehingga Penggugat tidak menjadi korban kebijakan pemerintah (*in casu* Tergugat);



- (i) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 telah mengabaikan AUPB, khususnya asas kepastian hukum;
- Selain itu dikarenakan asas kepastian hukum juga telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) *juncto* Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28/1999, maka penerbitan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 yang telah mengabaikan asas kepastian hukum, secara otomatis juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan;
- Dengan demikian, selain melanggar AUPB, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 juga telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu sudah selayaknya jika Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 dibatalkan;

10.4. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 Telah Mengabaikan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

- (a) Bahwa pengertian Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 3 angka (2) Undang-Undang Nomor 28/1999 yang menyatakan:
- “Yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara”;
- Bahwa berkaitan dengan hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat, Penyelenggara Negara haruslah pula berpegang teguh pada asas tertib penyelenggaraan negara sebagai salah satu AUPB (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*). Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28/1999 yang menyatakan:
- “Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3”;
- Adapun asas tertib penyelenggaraan negara termasuk dalam AUPB (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*) sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28/1999;
- (b) Bahwa yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraan negara adalah tindakan yang teratur, serasi, dan seimbang. Contoh paling konkret adalah



ketika Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/06/2005 (vide Bukti P-4) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/13/2006 (vide Bukti P-5), Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/45/2007 (vide Bukti P-6), dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/65/2008 (vide Bukti P-7) mengenai pembukaan lahan merupakan perwujudan langkah-langkah keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengurusan ijin perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Penggugat;

- (c) Bahwa akan tetapi kemudian Tergugat telah merusak keteraturan, keserasian dan keseimbangan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008. Tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih atas 2 (dua) keputusan Tergugat di atas areal yang sama;
- (d) Bahwa ketidaktertiban dalam penyelenggaraan negara tersebut tidak hanya terlihat dari tumpang tindihnya areal dengan ijin yang berbeda, namun termasuk juga tidak adanya suatu konsep peruntukkan suatu areal lahan tersebut. Seandainya Tergugat konsisten dalam penyelenggaraan negara secara tertib, tentunya akan menolak setiap ijin usaha bagi pihak lain di suatu areal yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- (e) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 telah mengabaikan AUPB yakni asas tertib penyelenggaraan negara;

Selain itu dikarenakan asas tertib penyelenggaraan negara juga telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) *juncto* Penjelasan Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Nomor 28/1999, maka penerbitan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 yang telah mengabaikan asas kepastian hukum, secara otomatis juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan;

Dengan demikian, selain melanggar AUPB, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 juga telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu sudah selayaknya jika Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 dibatalkan;

10.5. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 Telah Mengabaikan Asas Proporsionalitas;



- (a) Bahwa pengertian Asas Proporsionalitas adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 3 angka (5) Undang-Undang Nomor 28/1999, yang menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara”;

Bahwa berkaitan dengan hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat, Penyelenggara Negara haruslah pula berpegang teguh pada asas proporsionalitas sebagai salah satu AUPB (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*). Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28/1999 yang menyatakan:

“Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3”;

Adapun asas proporsionalitas termasuk dalam AUPB (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*) sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28/1999;

- (b) Bahwa serupa dengan konsep keadilan yang dikemukakan oleh Ulpianus dimana pada intinya, setiap orang berhak atas apa yang semestinya untuknya. Dalam perkara *a quo*, Penggugat telah melakukan kewajiban-kewajibannya dalam rangka menjalankan Usaha Budidaya Kelapa Sawit dan selaku pemegang Ijin Perkebunan yang tertuang dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/2005, maupun ijin-ijin lokasi sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 23/2004 beserta turunannya (vide Bukti P-1 s.d. Bukti P-3). Berdasarkan konsep Keadilan Ulpianus tersebut, maka seharusnya Penggugat dapat menjalankan usaha perkebunannya secara tenang dan terlindungi di areal lahan yang telah diberikan ijinnya oleh Tergugat, dan bukan sebaliknya. Selain itu Penggugat sebagai pihak yang menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit haruslah dilindungi dari setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (“Undang-Undang Perkebunan Nomor 18/2004”) yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang dilarang melakukan pengamanan usaha kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan”;

Lebih lanjut ditentukan pula bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Perkebunan Nomor 18/2004 tersebut di atas diancam dengan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 47 Undang-Undang Perkebunan Nomor 18/2004 yang menyatakan:

- “(1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”;

Perlindungan terhadap Penggugat sebagai pihak yang menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit tersebut merupakan suatu bentuk upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Bagian Konsiderans butir (b) Undang-Undang Perkebunan Nomor 18/2004 yang menyatakan:

“Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya”;

Berdasarkan hal tersebut, maka sudah semestinya jika Penggugat yang telah terlebih dahulu mempunyai ijin perkebunan di atas areal tersebut dapat menjalankan usahanya yang mendatangkan manfaat besar, luas, dan bersifat jangka panjang bagi masyarakat setempat tanpa mengorbankan kelestarian

Halaman 21 dari 112 halaman. Putusan Nomor 135 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan patut diberikan jaminan kepastian hukum, dan tidak menjadi korban dari kebijakan pemerintah yang sewenang-wenang (*in casu* Tergugat);

- (c) Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008, Penggugat tidak merasa terlindungi, dan bahkan justru merasa diabaikan hak-haknya sebagai pemegang ijin usaha perkebunan. Apabila Asas Proporsionalitas ditegakkan, seharusnya Penggugat dapat memperoleh haknya untuk menjalankan usahanya tanpa ada rasa terganggu atau tidak terlindungi. Namun, justru yang terjadi sebaliknya, dimana Tergugat tanpa pertimbangan yang memperhatikan hak-hak Penggugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008;
- (d) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas Penggugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 dengan mengabaikan Asas Proporsionalitas, dan dengan demikian sudah selayaknya jika Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 tersebut;
- (e) Bahwa selain itu, Penggugat juga telah melakukan sejumlah kewajiban-kewajiban selaku pemegang ijin usaha perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/2005 sebagaimana yang dinyatakan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor 01/RPT-PAN.B/I/2007, sebagai berikut:
- Penggugat sudah melakukan kegiatan operasional perusahaan di atas tanah yang dimohon berupa pembukaan lahan seluas \pm 4.007 Ha, penanaman pohon kelapa sawit seluas \pm 2.160 Ha, dan pembibitan sebanyak \pm 1.000.005, pohon dengan luas \pm 82 Ha dengan umur tanaman \pm 6 bulan, bloking \pm 5.295 Ha, jalan kebun, kantor, perumahan karyawan dan fasilitas pendukung lainnya;
 - Terhadap tanah yang dimohon oleh Penggugat tersebut sudah dilakukan pemasangan tanda-tanda batas berupa patok beton dan patok kayu ulin sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;
 - Penggugat telah melakukan pembukaan lahan dalam kurun waktu 2006 sampai dengan 2008 berdasarkan ijin-ijin untuk melakukan pembukaan lahan yang tertuang dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/13/2006 (vide Bukti P-5), Keputusan Bupati Kutai Kartanegara



Nomor 503/45/2007 (vide Bukti P-6), dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/65/2008 (vide Bukti P-7);

- Penggugat telah menggunakan tanah pada areal perkebunan kelapa sawit yang dikuasainya untuk usaha perkebunan kelapa sawit, dimana hal tersebut sesuai dengan peruntukkan/ penggunaan tanah yang bersangkutan sebagaimana yang dinyatakan dalam Kesimpulan dari Risalah Panitia B Nomor 01/I/2007 pada butir (3) yang menyatakan:

“Bahwa peruntukkan/penggunaan tanah nya telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Kutai Kartanegara.”

Selain itu Penggugat juga telah mengolah tanah negara yang sebelumnya tidak termanfaatkan, untuk kemudian digunakan sebagai areal perkebunan kelapa sawit yang kemudian tindakan Penggugat tersebut telah menambah kesuburan, mencegah kerusakan dan berdaya guna dan bermanfaat bagi masyarakat. Tindakan Penggugat tersebut jelas sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 15 UUPA dan Bagian Konsiderans huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (“Peraturan Pemerintah Nomor 36/1998”) yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 15 UUPA:
“Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak ekonomis yang lemah”;
- Bagian Konsiderans huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 36/1998:
“Bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, maka setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah wajib menggunakan tanahnya dengan memelihara tanah, menambah kesuburannya, mencegah terjadi rusaknya sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat”;

Dengan demikian, Penggugat yang telah mengelola tanah negara yang semula tidak termanfaatkan dan telah menjalankan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam izin-izin yang terkait dengan usaha



perkebunan kelapa sawitnya berhak untuk mendapatkan keuntungan, atau setidaknya ketenangan untuk menjalankan usahanya;

- (f) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 dengan mengabaikan AUPB yakni asas proporsionalitas;

Selain itu, dikarenakan asas proporsionalitas juga telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) *juncto* Penjelasan Pasal 3 angka 5 Undang-Undang Nomor 28/1999, maka penerbitan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 yang telah mengabaikan asas kepastian hukum, secara otomatis juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan; Dengan demikian, selain melanggar AUPB, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 juga telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu sudah selayaknya jika Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 dibatalkan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 diterbitkan dengan mengabaikan AUPB (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*) dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hal tersebut sangat merugikan Penggugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo* agar Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 dinyatakan batal atau tidak sah;

Tentang Permohonan Penundaan;

1. Bahwa Undang-Undang PTUN mengatur mengenai penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sampai adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang PTUN, yang menyatakan:
“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;
Permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dapat diajukan oleh Penggugat apabila memenuhi persyaratan, yaitu terdapat adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tetap dilaksanakan; dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepentingan umum dalam



rangka pembangunan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang PTUN yang menyatakan:

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;
2. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 telah mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum bagi Penggugat, dimana hal tersebut dapat membuat Penggugat menarik investasinya dari Desa Sabintulung dan Muarakaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman, Provinsi Kalimantan Timur. Apabila hal tersebut terjadi, maka sekitar 600 (enam ratus) orang warga di sekitar areal perkebunan yang bekerja untuk Penggugat akan kehilangan pekerjaannya. Hal ini yang kemudian menjadi alasan mendesak bagi Penggugat untuk mengajukan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 agar ditunda pelaksanaannya sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga 600 (enam ratus) karyawan Penggugat dapat tetap memiliki pekerjaan yang merupakan sumber penghasilan bagi kehidupan mereka dan keluarganya;
 3. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang PTUN yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal untuk melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan batu bara. Dengan kata lain Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 tersebut diterbitkan semata-mata untuk kepentingan usaha eksplorasi pertambangan batu bara PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal dan tidak berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;
 5. Bahwa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 bukan saja tidak berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, namun lebih daripada itu Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 telah merugikan kepentingan umum. Adapun yang maksud dengan kepentingan umum



dalam hal ini ialah kepentingan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya dan warga Kecamatan Muara Kaman pada khususnya. Hal ini terkait dengan bencana banjir yang terjadi akhir-akhir ini di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang ditengarai diakibatkan oleh kegiatan pertambangan yang berlebihan di Kabupaten Kutai Kartanegara;

6. Bahwa selain bencana banjir yang dapat diakibatkan karena kegiatan pertambangan, terdapat juga dampak negatif yang diakibatkan karena penambangan batu bara, diantaranya kerusakan infrastruktur jalan yang dilalui truk pengangkut batu bara, berkurangnya mata pencaharian masyarakat di sekitar areal penambangan dari hasil pertanian, perkebunan, rotan dan karet, terjadinya pencemaran air akibat limbah dan lubang galian yang dibiarkan memicu berkembangbiaknya nyamuk anopheles balabacensis dan maculator atau nyamuk malaria, yang terkena dampaknya adalah masyarakat di sekitar tambang rentan terserang penyakit yang mematikan tersebut dan menyebarnya penyakit pernafasan karena pencemaran udara (vide Bukti P-12);
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara gugatan *a quo* agar kiranya sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu dapat mengeluarkan suatu Penetapan Penundaan terhadap Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Mengabulkan permohonan Penggugat dalam Penundaan selama pemeriksaan perkara ini sedang berjalan untuk menangguhkan tindak lanjut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/KP-Er/DPE-IV/XI/2008, tanggal 6 November 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW, KTN 2008 168 Er), atas nama PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal, yang terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 3.843 Ha (tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga Hektar) sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan tindak lanjut pelaksanaan administratif dan segala konsekuensinya atas Bupati Kutai Kartanegara Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/KP-Er/DPE-IV/XI/2008, tanggal 6 Nopember 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW, KTN 2008 168 Er), atas nama PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal, yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 3.843 Ha (tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga Hektar).

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/KP-Er/DPE-IV/XI/2008, tanggal 6 November 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW. KTN 2008 168 Er), atas nama PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal, yang terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 3.843 Ha (tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga Hektar);
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/KP-Er/DPE-IV/XI/2008, tanggal 6 November 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW. KTN 2008 168 Er), atas nama PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal, yang terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 3.843 Ha (tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga Hektar);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat;

Bahwa yang menjadi objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara *a quo* adalah: Keputusan Tergugat Nomor 540/168/KP-Ep/DPE-IV/IX/2008, tanggal 6 Nopember 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2008 168 Er), atas nama PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal, yang terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 3.843 Ha;

A. Gugatan Penggugat Lewat Waktu;

1. Bahwa berdasarkan Surat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, Nomor 009/SKL.DIR.X/IV/09, tanggal 29 April 2009, Perihal : Permohonan Konfirmasi Keberadaan Kuasa Pertambangan atas nama PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal dan Kuasa Pertambangan atas nama PT. Swara Kaltim Abadi;
2. Bahwa walaupun pada perihal Suratnya tersebut di atas, Penggugat tidak menjelaskan secara tegas kuasa pertambangan yang mana ? akan tetapi dapat diasumsikan bahwa yang dimaksud oleh Penggugat adalah Kuasa Pertambangan Eksplorasi, sebagaimana dimaksud dalam keputusan Tergugat Nomor 540/168/KP-Ep/DPE-IV/IX/2008, tanggal 6 Nopember 2008 tentang

Halaman 27 dari 112 halaman. Putusan Nomor 135 PK/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2008 168 Er), atas nama PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal;

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 20 Oktober 2009, dan didaftarkan tanggal 21 Oktober 2009 dan diperbaiki tanggal 18 Nopember 2009;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, yang pada pokoknya menyatakan:
5. Bahwa untuk menentukan tenggang waktu bagi Pihak Ketiga harus mempedomani SEMA Nomor 2 Tahun 1991 angka V nomor 3, yaitu Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingan dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis yaitu sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara”;
6. Bahwa berdasarkan surat Penggugat tersebut di atas, maka dapat dibuktikan secara kasuistis yaitu sejak tanggal 29 April 2009 Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara”;
7. Bahwa apabila dihitung waktu yang diperuntukan bagi Penggugat selaku Pihak Ketiga (pihak yang tidak dituju langsung dalam keputusan) adalah sebagai berikut :
 - a. Sejak tanggal 29 April 2009 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2009 (tanggal gugatan) = ± 5.20 bulan;
 - b. Sejak tanggal 29 April 2009, sampai dengan tanggal 18 Nopember 2009 (tanggal Perbaikan Gugatan) = $\pm 6, 18$ bulan;
8. Bahwa berdasarkan data tersebut di atas, jelas gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Angka V nomor 3 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, dan dijadikan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI;



9. Bahwa dengan adanya Surat Penggugat tersebut sudah barang tentu karena Penggugat sudah merasa dirugikan dengan terbitnya Kuasa Pertambangan, sehingga tidak hanya Kuasa Pertambangan Eksplorasi akan tetapi juga Keputusan yang yaitu mulai SKIP, Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum sampai dengan Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang dijadikan Obyek *a quo*;
 10. Bahwa oleh karena Penggugat sudah merasa dirugikan sejak Penggugat berkirim surat kepada Tergugat, yaitu dengan surat Penggugat Nomor 009/SKL.DIR.X/IV/09, tanggal 29 April 2009, Perihal: Permohonan Konfirmasi Keberadaan Kuasa Pertambangan atas nama PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal dan Kuasa Pertambangan atas nama PT. Swara Kaltim Abadi, maka dengan demikian jelas dan berdasar hukum gugatan Penggugat telah melewati waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, adalah beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;
- B. Gugatan Penggugat Kabur;
1. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci akibat hukum dan kerugian yang Penggugat derita akibat diterbitkannya Keputusan Tergugat yang dijadikan obyek sengketa;
 2. Bahwa oleh karena tidak ada kerugian secara factual yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Obyek Sengketa, maka dengan sendirinya Keputusan yang dijadikan obyek belum dapat memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan Obyek Sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara;
 3. Bahwa Gugatan Penggugat merupakan suatu Spekulasi dalam perebutan lahan semata, karena dengan tegas Penggugat menyatakan adanya tumpang tindih, padahal Penggugat tidak menjelaskan lebih rinci dimana letak sebenarnya lahan yang diakui oleh Penggugat, dan Penggugat tidak pula memberikan lebih rinci mengenai titik kordinat lahan PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal;
 4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kabur, maka sudah seharusnya gugatan tersebut ditolak seluruhnya, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- C. Kewenangan Mengadili :



1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan adanya tumpang tindih wilayah lahan izin Pertambangan Penggugat dengan PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal;
2. Bahwa oleh karena adanya tumpang tindih lahan Penggugat dengan PT. Sanga-Sanga Coal, maka dengan demikian pangkal permasalahannya bukanlah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi lebih menitik beratkan pada kepemilikan lahan;
3. Bahwa oleh karena Penggugat lebih menitik beratkan pada persengketaan lahan, yaitu adanya tumpang tindih lahan dengan PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal, maka adalah beralasan kalau persengketaan ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian harus terlebih dahulu diselesaikan persengketaan penguasaan lahan pada Pengadilan Negeri, kemudian setelah ada kepastian hukum Penggugat yang berhak atas lahan tersebut, maka dapatlah Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka adalah beralasan Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II Intervensi;

A. Gugatan Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) Terbukti secara Sah dan menyakinkan Telah Daluwarsa (*Exception Temporis*);

1. Bahwa dalam butir 5 gugatannya, Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) baru mengetahui adanya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 tersebut pada tanggal 27 Juli 2009, ketika pegawai Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) yang bernama Bapak Soetono memperoleh informasi secara lisan dari Bapak Johar selaku salah seorang pengurus PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal”;

2. Bahwa pokok masalah hukum dalam Eksepsi Daluwarsa (*Exception Temporis*) jika dikaitkan dengan dalil Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) pada butir 5 di atas adalah:

Pertama, sejak kapan Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) seharusnya sudah mengetahui adanya Kuasa Pertambangan tersebut di atas areal seluas 3.843 (tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga) hektar tersebut atas nama Tergugat II Intervensi (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal)? Dengan kata lain, benarkah Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) baru mengetahui adanya Kuasa



Pertambangan atas nama Tergugat II Intervensi (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal) itu pada tanggal 27 Juli 2009 ?

Kedua, benarkah Bapak Johar (Suhaibi Kasman Johar) itu adalah pengurus dari Tergugat II Intervensi (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal) dan oleh karenanya informasi yang disampaikan kepada Bapak Soetono (pegawai Penggugat) itu valid atau sah serta representative? Ataukah Johar (Suhaibi Kasman Johar) itu ditarik-tarik oleh Penggugat (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal) sekedar memenuhi skenario akal-akalan atau tipu muslihat dari Penggugat (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal) agar gugatan Penggugat (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal) seolah-olah diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan undang-undang ?

Malasah Hukum Yang Pertama:

3. Bahwa untuk menjawab permasalahan pertama pada butir 2 di atas maka dengan ini Tergugat II Intervensi (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal) menjelaskan secara kronologis prosedur atau langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Tergugat II Intervensi (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal) untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
4. Bahwa Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal) saat ini dimulai ketika Tergugat II Intervensi (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal) mengajukan permohonan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) melalui Surat Nomor 05/SP-SKIP/RS/PSC/V/08/Smd tanggal 28 Mei 2008 atas lahan seluas 3.843 (tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga) hektar yang terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur (bukti T-II Intervensi-1);
5. Bahwa berdasarkan permohonan tersebut maka pegawai dari Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) melakukan pengecekan SIG di lapangan sebagaimana terbukti dari Nomor Cek SIG : 2008-480 tanggal 30 Mei 2008 (Bukti T-II Intervensi-2). Dalam hasil Cek SIG tersebut tidak ada sedikit pun keterangan mengenai tumpang tindih (*overlapping*) dengan ijin lokasi yang dimiliki oleh Penggugat (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal);
6. Berdasarkan surat permohonan (vide Bukti T-II Intervensi -1) dan hasil cek SIG (vide Bukti T-II Intervensi -2) tersebut maka Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) menerbitkan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor 540/043/SKIP/DPE-IV/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 kepada Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Intervensi (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal), dimana SKIP tersebut berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan efektif terhitung sejak tanggal 10 Juni 2008 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2008 (vide Bukti T-II Intervensi -3);
7. Bahwa dalam jangka waktu 2(dua) bulan sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) dalam SKIP tersebut maka melalui Surat Nomor 07/SP-PU/RS/PSC/VIIU/08/ SMD tanggal Juli 2008, Tergugat II Intervensi (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal) telah mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas suatu wilayah seluas 3.843 (tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga) hektar;
 8. Bahwa berdasarkan permohonan Tergugat II Intervensi (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal) tersebut, maka Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) melalui Camat Muara Kaman telah melakukan Pengumuman Setempat (PS) melalui Surat Nomor 540/658/KEC.MK/IX/2008 tanggal 6 September 2008 tentang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara (Bukti T-II Intervensi -4), dimana Pengumuman Setempat (PS) tersebut disampaikan kepada desa-desa yang wilayahnya terkena areal tambang, yaitu Desa Muara Kaman Ilir, Desa Bunga Jadi, Desa Muara Kaman Ulu dan Desa Sabintulung;
 9. Bahwa dari tiga desa yaitu Desa Muara Kaman Ilir, Desa Bunga Jadi, Desa Muara Kaman Ulu menyatakan tidak keberatan sedangkan Desa Sabintulung melaporkan adanya keberatan dari Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) karena sebagai ijin lokasi perkebunan kepala sawit dari Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) ada di Desa Sabintulung tersebut (Bukti T-II Intervensi -5);
 10. Bahwa semua fakta sebagaimana diuraikan pada butir 9 di atas di sampaikan oleh Camat Muara Kaman melalui Surat Nomor 540/776/KEC.MK/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 yang ditujukan kepada Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) c.q. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara perihal Hasil Pengumuman Setempat (Bukti T-II Intervensi -6). Dalam rekomendasi Camat Muara Kaman tersebut tertera dengan jelas adanya keberatan Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) karena sebagai ijin lokasi perkebunan kepala sawit dari Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) atas rencana penerbitan Kuasa Pertambangan atas nama Tergugat II Intervensi (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa fakta-fakta sebagaimana dimaksud dalam Bukti T-II Intervensi-5 dan Bukti T-II Intervensi -6 di atas membuktikan dengan terang benderang bahwa Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) sudah mengetahui adanya Kuasa Pertambangan atas nama Tergugat II Intervensi (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal) tersebut pada tanggal 6 September 2008 yaitu sejak diumumkannya Pengumuman Setempat (PS) oleh Camat Muara Kaman;
12. Bahwa adanya Pengumuman Setempat (PS) dimaksud adalah untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, yang menegaskan:
“Sebelum Menteri menyetujui sesuatu permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan/atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi, maka terlebih dahulu Menteri akan meminta pendapat dari Gubernur/ Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan”;
Namun dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 maka wewenang Menteri tersebut dialihkan kepada Bupati sedangkan kewajiban untuk melaksanakan Pengumuman Setempat (PS) diserahkan kepada Camat yang diwilayahnya terdapat lahan Kuasa Pertambangan dimaksud;
13. Bahwa dalam hal ada warga masyarakat atau badan hukum, dalam hal ini Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari), yang mempunyai keberatan atas rencana penerbitan Kuasa Pertambangan pada lahan seluas 3.843 (tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga) hektar dimaksud, maka keberatan tersebut dapat disampaikan kepada Camat Muara Kaman dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Pengumuman Setempat (PS) diumumkan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 yang berbunyi:
“Mereka yang mempunyai hak atas tanah/atau mereka berkepentingan yang akan mendapat kerugian karena adanya pemberian Kuasa Pertambangan dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur/Kepala daerah Tingkat I selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah dikeluarkannya Surat Permintaan Pendapat Mengenai Kuasa Pertambangan termaksud pada ayat (1) pasal ini”;
Namun menurut beberapa Surat Edaran Menteri Pertambangan ditentukan jangka waktu 4 (empat) bulan untuk menyampaikan keberatan sejak diumumkannya Pengumuman Setempat (PS) tersebut (Vide: Surat Edaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pertambangan Nomor 004/S.E/M/Pertamb/ 69 tanggal 16 Januari 1969, Surat Edaran Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1245/M.249/SJH/1979 tanggal 2 Mei 1979, Surat Menteri Pertambangan dan Energi kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia Nomor 1462/20/DJP/1996 tanggal 7 Juni 1996 perihal Pengumuman Setempat);

14. Bahwa dengan adanya keberatan atau gugatan dari Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) atas penerbitan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama Tergugat II Intervensi (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal) maka Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) menerbitkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Tergugat II Intervensi (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal). Oleh karena itu, seorang atau suatu badan hukum yang mempunyai Kuasa Pertambangan Eksplorasi sudah dapat dipastikan mempunyai Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum sebagai dasar untuk mengajukan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dimaksud. Sebab, secara hukum, orang atau badan hukum yang telah mendapat Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum mendapat hak prioritas untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yang menegaskan sebagai berikut:

“Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang menemukan suatu bahan galian dalam wilayah Kuasa Pertambangannya, mendapat prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas bahan galian tersebut”.

15. Bahwa dengan demikian, Surat Keputusan Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) Nomor 540/168/KP-Er/DPE-IV/XI/2008 tanggal 6 November 2008 tersebut sebenarnya tidak berdiri sendiri, akan tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan Surat Keputusan Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) Nomor 540/097/KP-PU/DPE-IV/VIII/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal selaku Tergugat II Intervensi dalam perkara ini (Vide: Bukti T-II Intervensi -3). Sebab, Keputusan Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) Nomor 540/168/KP-Er/DPE-IV/XI/2008 tanggal 6 November 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Tergugat II Intervensi (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal) tersebut (Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-II Intervensi-7) hanya merupakan kelanjutan dari Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum. Dengan kata lain: Kuasa Pertambangan Eksplorasi tidak mungkin diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara (Tergugat) tanpa terlebih dahulu menerbitkan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada Tergugat II Intervensi (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal);

16. Bahwa argumentasi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menegaskan bahwa ijin Kuasa Pertambangan diberikan secara bertahap, yaitu :

- a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum.
- b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi.
- c. Kuasa Pertambangan Eksplorasi.
- d. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian.
- e. Kuasa Pertambangan Pengangkutan.
- f. Kuasa Pertambangan Penjualan.

Catatan:

Untuk pertambangan batubara tidak mengenai Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian;

17. Bahwa Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) dapat dimungkinkan untuk langsung menerbitkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tanpa terlebih dahulu menerbitkan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum hanya dalam hal luas lahan tambang yang dimintakan Kuasa Pertambangan kurang dari 100 hektar (Vide: Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan);

18. Bahwa seharusnya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 6 September 2008 sampai dengan tanggal 6 Desember 2008, Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) mengajukan gugatan pembatalan terhadap Kuasa Pertambangan atas nama Tergugat II Intervensi (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal);

19. Bahwa dengan tidak adanya gugatan Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) atas Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama Tergugat II Intervensi (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal) maka Tergugat

Halaman 35 dari 112 halaman. Putusan Nomor 135 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bupati Kutai Kartanegara) juga telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 540/168/KP-Er/DPE-IV/XI/ 2008 tanggal 6 November 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Tergugat II Intervensi (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal) atas suatu wilayah tertanda KW KTN 2008 168 Er seluas 3.843 (tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga) hektar yang terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur (bukti T-II Intervensi-8);

20. Bahwa Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) seharusnya mengajukan gugatan pembatalan terhadap Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama Tergugat II Intervensi (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal) sejak Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) mengetahui adanya Pengumuman Setempat (PS) tersebut pada tanggal 6 September 2008. Sebab pada saat yang sama Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) juga pasti mengetahui adanya Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama Tergugat II Intervensi (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal);
21. Bahwa hal sebagaimana dimaksud pada butir 20 di atas sesuai dengan pedoman untuk menentukan tenggang waktu bagi pihak ketiga, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 Angka V nomor 3 yang menegaskan:
“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis yaitu sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”;
22. Bahwa berdasarkan pedoman Mahkamah Agung RI tersebut maka Penggugat (PT.Sawit Kaltim Lestari) dianggap telah mengetahui adanya Kuasa Pertambangan atas nama Tergugat II Intervensi (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal) sejak Penggugat (PT.Sawit Kaltim Lestari) merasa dirugikan kepentingannya atau setidaknya sejak tanggal 6 September 2008 ketika Penggugat (PT.Sawit Kaltim Lestari) mengajukan keberatan secara lisan atas Pengumuman Camat Muara Kaman. Sehingga tidaklah mungkin pada tanggal 27 Juli 2009 Penggugat (PT.Sawit Kaltim Lestari) baru mengetahui adanya Kuasa Pertambangan Penyelidikan atas nama Tergugat II Intervensi (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal);



23. Bahwa dengan demikian, telah terbukti ada tipu muslihat atau akal-akalan dari Penggugat (PT.Sawit Kaltim Lestari) untuk mencantumkan tanggal 27 Juli 2009 dengan cara mengakali Johar (Suhaibi Kasman Johar) untuk memberikan informasi tentang adanya Kuasa Pertambangan atas nama Tergugat II Intervensi (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal), untuk melengkapi skenario pencantuman tanggal 27 Juli 2009 untuk mengelabui Majelis Hakim seolah-olah gugatan Penggugat (PT.Sawit Kaltim Lestari) diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang;

Masalah Hukum Yang Kedua :

24. Bahwa terhadap masalah hukum yang kedua : benarkah bapak Johar (Suhaibi Kasman Johar) itu adalah pengurus dari Tergugat II Intervensi (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal) dan oleh karenanya informasi yang disampaikan kepada Bapak Soetono (pegawai Penggugat) pada tanggal 27 Juli 2009 itu valid atau sah serta representatif ?
25. Bahwa untuk menjawab masalah hukum yang kedua tersebut, dengan ini Tergugat II Intervensi (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal) menunjuk Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal (Tergugat II Intervensi) Nomor 20 tanggal 23 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Nelson Eddy Tampubolon, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (bukti T-II Intervensi -9). Dalam Salinan Akta Perubahan tersebut, Johar (Suhaibi Kasman Johar) sudah mengundurkan diri baik sebagai pemegang saham maupun sebagai pengurus PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal (Tergugat II Intervensi);
26. Bahwa berhubung Johar (Suhaibi Kasman Johar) sudah tidak mempunyai kepastian hukum (legal capacity) baik sebagai pemegang saham maupun sebagai pengurus perseroan sejak tanggal 23 Oktober 2008 maka semua informasi yang disampaikan pada tanggal 27 Juli 2009 menjadi tidak valid, tidak sah dan gugur dengan sendiri. Oleh karena itu maka secara hukum, patokan tanggal 27 Juli 2009 sebagai saat diketahui adanya Kuasa Pertambangan atas nama PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal (Tergugat II Intervensi) harus gugur dengan sendirinya. Sehingga tanggal 6 September 2008 saat disampaikannya Pengumuman Setempat (PS) oleh Camat Muara Kaman, haruslah dinyatakan sebagai saat pertama kali diketahui adanya Kuasa Pertambangan atas nama PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal (Tergugat II Intervensi) oleh Penggugat (PT.Sawit Kaltim Lestari);



27. Bahwa jika kenyataannya maka gugatan Penggugat (PT.Sawit Kaltim Lestari) terbukti diajukan di luar tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang. Hal tersebut jelas menyalahi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah menegaskan sebagai berikut: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimannya atau diumumkan keputusannya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
28. Bahwa oleh karena Penggugat (PT.Sawit Kaltim Lestari) tidak mengajukan gugatan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 6 September 2008 sampai dengan tanggal 6 Desember 2008 maka gugatan Penggugat (PT.Sawit Kaltim Lestari) terhadap Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) dan Tergugat II Intervensi (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal) maka gugatan Penggugat (PT.Sawit Kaltim Lestari) yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda tanggal 21 Oktober 2009 di bawah Register Nomor 32/G/2009/PTUN.SMD harus dinyatakan daluwarsa atau lampau waktu (*exceptio temporis*);
29. Bahwa berhubung gugatan Penggugat (PT.Sawit Kaltim Lestari) di ajukan di luar tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari atau di luar jangka waktu tanggal 6 September 2008 sampai dengan tanggal 6 Desember 2008, maka gugatan Penggugat (PT.Sawit Kaltim Lestari) harus dinyatakan lampau waktu atau daluwarsa (*exceptio temporis*);
30. Bahwa dengan terbukti telah lewat jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat (PT.Sawit Kaltim Lestari) dalam perkara ini adalah suatu tindakan yang terlambat dan karenanya menjadi sia-sia. Gugatan yang demikian digambarkan oleh Quintilianus, seorang ahli retorika Romawi sebagai: “*aquam infundere in cinerem*”, artinya : bagai menyiram air pada abu rumah yang telah terbakar, yang dapat diterjemahkan secara bebas : bagai melakukan suatu tindakan (gugatan) yang terlambat dan sia-sia;
31. Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka dengan ini Tergugat II Intervensi (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat (PT.Sawit Kaltim Lestari) dalam perkara ini atau



setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat (PT.Sawit Kaltim Lestari) tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Gugatan Penggugat Tidak jelas/Kabur (*Exceptio Obscuur Libel*);

32. Bahwa **Petitum** gugatan Penggugat (PT.Sawit Kaltim Lestari) tidak sesuai atau tidak konsisten dengan Posita (Fundamentum Petendi) gugatan. Sebab, dalam **Petitum** (Tuntutan) gugatannya, Penggugat (PT.Sawit Kaltim Lestari) mohon kepada Majelis Hakim agar Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dinyatakan tidak sah, sedangkan dalam Posita (Fundamentum Petendi), (PT.Sawit Kaltim Lestari) juga menguraikan adanya tumpang tindih (*overlapping*) antara ijin lokasi dan kuasa pertambangan;
33. Bahwa masalah tumpang tindih (*overlapping*) dimaksud bukanlah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi hal itu adalah wewenang Hakim perdata di Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memutuskan ada atau tidak adanya tumpang tindih (*overlapping*) dimaksud. Fakta mencampur adukan dalil-dalil seperti ini menunjukkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat (PT.Sawit Kaltim Lestari) tidak konsisten antara Posita (Fundamentum Petendi) dengan Tuntutan (Petitum). Fakta ini mengakibatkan gugatan Penggugat (PT.Sawit Kaltim Lestari) menjadi kabur, tidak jelas atau *obscur libel*;
34. Bahwa adanya ketentuan bahwa Posita (Fundamentum Petendi) harus konsisten dengan Tuntutan (Petitum), nampak dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut:
“Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima, dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”.
Jadi, walaupun Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi mengabulkan suatu gugatan Penggugat yang nyata-nyata petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan dan kalau ternyata pihak yang dikalahkan mengajukan permohonan kasasi, maka Mahkamah Agung RI akan mengabulkan kasasi tersebut;
Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/Sip/1973 tanggal 15 Nopember 1975, sebagai berikut:
“Karena Rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak”;



35. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka terbukti dengan sah dan menyakinkan bahwa gugatan Penggugat (PT.Sawit Kaltim Lestari) kabur, tidak jelas atau *obscuur libel*. Oleh karena itu Tergugat II Intervensi (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat (PT.Sawit Kaltim Lestari) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat (PT.Sawit Kaltim Lestari) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. Eksepsi Kompetensi Absolut;

36. Bahwa walaupun dalam gugatan Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) telah mendalilkan objek gugatannya adalah Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/KP-Er/DPE-IV/XI/2008 tanggal 6 November 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Tergugat II Intervensi (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal), akan tetapi dalam sebagian besar gugatannya, Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) justru lebih menonjolkan dalil tumpang tindih atau *overlapping* antara areal ijin Kuasa Pertambangan (KP) batubara yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal) dengan areal Ijin Lokasi perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari);
37. Bahwa dengan adanya dalil tumpang tindih atau *overlapping* dimaksud maka pokok gugatan Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) bukan lagi masalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yang seharusnya menjadi objek tunggal gugatan sengketa Tata Usaha Negara, akan tetapi sudah menyangkut hak keperdataan para pihak atas penguasaan suatu areal. Sehingga sengketa mengenai hal tersebut sudah menjadi wewenang Pengadilan Negeri, bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;
38. Bahwa oleh karena itu, terlebih dahulu harus dibuktikan oleh Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) apakah telah terjadi tumpang tindih atau *overlapping*, atau adakah konflik kepentingan sehubungan dengan adanya ijin Kuasa Pertambangan dan Ijin Lokasi perkebunan kelapa sawit pada areal yang sama;
39. Bahwa pemeriksaan mengenai terbukti atau tidak terbukti adanya tumpang tindih atau *overlapping* antara ijin Kuasa Pertambangan dan Ijin Lokasi perkebunan kelapa sawit, secara absolut merupakan kompetensi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskannya, dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal) mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 32/G/2009/PTUN.SMD., Tanggal 10 Maret 2010 adalah sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk **Seluruhnya**.
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/KP-Er/DPE-IV/XI/2008 tanggal 6 November 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2008 168 Er) terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 3.843 Ha, atas nama PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/KP-Er/DPE-IV/XI/2008 tanggal 6 November 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2008 168 Er) terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 3.843 Ha, atas nama PT. *Pribumi Sanga-Sanga Coal*;
4. Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 32/G/2009/PEN. PTUN.SMD tanggal 10 Maret 2010 Tentang Perintah Kepada Tergugat Untuk Menunda Tindak Lanjut Pelaksanaan administratif Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/KP-Er/DPE-IV/XI/2008 tanggal 6 November 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2008 168 Er) terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 3.843 Ha, atas nama PT. *Pribumi Sanga-Sanga Coal* tetap dipertahankan dan dinyatakan tetap berlaku dan berkekuatan hukum sampai adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

Halaman 41 dari 112 halaman. Putusan Nomor 135 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara pada Peradilan Tingkat Pertama sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 116/B/2010/PT.TUN.JKT., Tanggal 22 September 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 10 Maret 2010 Nomor 32/G/2009/PTUN.SMD. yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 K/TUN/ 2011, Tanggal 08 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal dan Pemohon Kasasi II: Bupati Kutai Kartanegara tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 K/TUN/ 2011, Tanggal 08 April 2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II/ Pembanding II, I/Tergugat II Intervensi, Tergugat masing-masing pada tanggal 16 Februari 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II/ Pembanding II, I/Tergugat II Intervensi, Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing Tanggal 01 Agustus 2012 dan tanggal 14 Agustus 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masing-masing pada Tanggal 10 Agustus 2012 dan tanggal 07 September 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali masing-masing Nomor 32/G/2009/PTUN-SMD. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut masing-masing pada Tanggal 10 Agustus 2012 dan tanggal 07 September 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2012 dan tanggal 10 September 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masing-masing pada Tanggal 12 September 2012 dan Tanggal 11 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali I *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon Peninjauan Kembali I secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali II diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II pada tanggal 07 September 2012 sedangkan pemberitahuan putusan Mahkamah Agung R.I. telah terjadi pada tanggal 16 Februari 2012 sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan Peninjauan Kembali II: Bupati Kutai Kartanegara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Setiap putusan pengadilan idealnya harus memenuhi 3 (tiga) unsur atau aspek, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Kepastian hukum berarti bagaimana hukumnya atas suatu peristiwa hukum konkret, maka itulah yang berlaku, tidak boleh menyimpang. Setiap putusan harus didasarkan pada hukum atau undang-undang. Sehingga ada adagium yang dipopulerkan oleh Domitius Ulpianus (170-228 M), seorang hakim Romawi: “*durum hoc est sed ita lex scripta est*”, artinya: apa yang keras atau kaku, namanya tetap hukum, karena begitulah ia tertulis. Menurut

Halaman 43 dari 112 halaman. Putusan Nomor 135 PK/TUN/2012



Ulpianus, salah satu ciri hukum adalah kekakuannya itu. Sekalipun ketentuan undang-undang itu kejam dan kaku, tetap harus dilaksanakan secara ketat.

Keadilan berarti penegakan hukum yang berwujud putusan pengadilan harus adil. Sebab hukum itu identik dengan keadilan. Itu sebabnya St. Agustinus mengatakan: “jika tak ada keadilan sejati maka hukum pun tak dapat ada” (*ubi ergo iustitia vera non est, nec ius potest esse*). Oleh karena itu keadilan harus dirasakan oleh semua pihak dalam suatu perkara, sekalipun keadilan yang ideal sulit didapatkan. Sebab keadilan itu bersifat subjektif, individualistik dan tidak bersifat menyamaratakan. Itu sebabnya, apa adil bagi seseorang, belum tentu adil bagi orang lain.

Selain unsur kepastian hukum dan keadilan, suatu putusan pengadilan harus juga mempertimbangkan unsur kemanfaatan yang merupakan jalan kompromi antara unsur kepastian hukum dan keadilan. Kalau suatu perkara diputuskan dengan memenangkan penggugat, maka masih harus dipertimbangkan masih adakah manfaat yang bisa dipetik oleh Tergugat dari putusan yang mengalahkannya itu. Di sinilah pentingnya bagi hakim untuk membuat sebuah kompromi agar seyogyanya ketiga unsur dimaksud ada dalam suatu putusan pengadilan.

Dalam kenyataannya, semua manusia, termasuk hakim, tidaklah sempurna, tidak ada manusia yang luput dari kekeliruan atau kesalahan. Sehingga cita-cita akan adanya suatu putusan pengadilan yang memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, sulit dicapai. Namun hal demikian tidak dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf bagi seseorang, termasuk bagi hakim, untuk terus melakukan kesalahan atau kekeliruan. Itu sebabnya Lucius Annaeus Seneca, seorang filsuf, negarawan dan dramawan Romawi (4 SM – 65 M) mengingatkan: “errare humanum est, perseverare autem diabolicum” (berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, namun terus melakukan kesalahan itu adalah suatu ketidakadilan atau kejahatan). Itu berarti bahwa kesalahan atau kekeliruan hakim dalam memutuskan suatu perkara harus menjadi sarana introspeksi diri dan pembelajaran.

Salah satu cara untuk mendapatkan putusan yang adil dalam suatu perkara adalah dengan memberikan kesempatan yang sama kepada pihak-pihak berperkara untuk menyampaikan dalil-dalil atau argumentasi-argumentasi mereka. Prinsip ini dikenal sebagai asas “*audi et alteram partem*”, artinya: seorang hakim hendak memperlakukan para pihak berperkara secara setara, tidak boleh memihak.

Sikap memihak atau sikap berat sebelah, justru dapat mencederai rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan maka



setiap putusan hakim perlu dimungkinkan diperiksa ulang oleh Mahkamah Agung RI (Vide Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Tujuannya, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada suatu putusan dapat diperbaiki dan juga demi tercapainya keseragaman penyelesaian dalam perkara-perkara dengan objek sengketa yang sama.

Pemeriksaan ulang oleh MA terhadap setiap putusan pengadilan dapat dilakukan melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa (banding dan kasasi) maupun upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali). Dengan adanya upaya hukum dimaksud, hakim diharapkan akan bersikap bijak dalam memutuskan perkara, sehingga substansi putusannya akan semakin bermutu, rasional, efektif, dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Itu sebabnya pula, dalam perkara ini Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) telah menggunakan upaya hukum biasa (banding dan kasasi) sehingga untuk memperoleh keadilan dan kebenaran yang lebih substantif maka Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali.

II. AMAR PUTUSAN YANG DIMOHONKAN PENINJAUAN KEMBALI:

Adapun amar atau dictum putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 104 K/TUN/2011 tanggal 8 April 2011:

MENGADILI :

- Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal dan Pemohon Kasasi II BUPATI KUTAI KARTANEGARA tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat-Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 116/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 22 September 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 32/G/2009/PTUN.SMD. tanggal 26 Agustus 2009 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 32/G/2009/PTUN-SMD tanggal 10 Maret 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/KP-Er/DPE-IV/XI/2008 tanggal 6 November 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW KTN 2008 168 Er) atas nama PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/KP-Er/DPE-IV/XI/2008 tanggal 6 November 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW KTN 2008 168 Er) yang terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 3.843 hektar atas nama PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal;
4. Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 32/G/2009/PEN.PTUN. SMD tanggal 10 Maret 2010 tentang Perintah Kepada Tergugat untuk Menunda Tindak Lanjut Pelaksanaan Administratif Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/KP-Er/DPE-IV/XI/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW KTN 2008 168 Er) tanggal 6 November 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW KTN 2008 168 Er) yang terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 3.843 hektar atas nama PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal tetap dipertahankan dan dinyatakan tetap berlaku dan



berkekuatan hukum sampai adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini.

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara pada Peradilan Tingkat Pertama sebesar Rp 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN Peninjauan Kembali:

Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu permohonan Peninjauan Kembali dapat diterima oleh Majelis Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali adalah bahwa permohonan Peninjauan Kembali itu harus diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang. Namun demikian, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali tidaklah sama atau tidak seragam, tergantung alasan-alasan pengajuan Peninjauan Kembali dimaksud. Oleh karena itu hal pertama yang harus diketahui adalah apakah permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang?

Sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, ada 6 (enam) alasan untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu:

- a. Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan, dimana kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan dimaksud baru diketahui setelah perkaranya diputus.
- b. Ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan. Ini yang disebut novum atau alat bukti baru. Untuk dapat dikualifikasi sebagai novum, ada beberapa kriteria:
 - (1) alasan ini diterapkan secara terbatas pada alat bukti surat;
 - (2) alat bukti surat dimaksud bersifat sangat menentukan;
 - (3) hari dan tanggal surat bukti itu ditemukan, harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - (4) surat bukti itu telah ada sebelum proses pemeriksaan perkara.
- c. Putusan mengabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau memutuskan lebih daripada apa yang dituntut. Di sini ada dua klasifikasi kekeliruan atau kekhilafan hakim, yaitu:
 - (1) Putusan mengabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut;
 - (2) Putusan melebihi apa yang dituntut.



- d. Terdapat suatu bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- e. Terdapat putusan yang bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Untuk bisa terpenuhinya alasan ini maka ada beberapa syarat:
 - (1) Terdapat dua atau lebih putusan yang saling bertentangan;
 - (2) Pihak yang terlibat dalam putusan yang saling bertentangan tersebut adalah sama;
 - (3) Mengenai soal atau dasar yang sama;
 - (4) Putusan-putusan yang bertentangan itu diputuskan oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya;
 - (5) Putusan yang terakhir, yang bertentangan itu, telah berkekuatan hukum tetap.
- f. Terdapat suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata. Itu berarti hakim dalam putusannya membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum.

Pedoman Menghitung Tenggang Waktu Pengajuan Peninjauan Kembali:

Adapun pedoman untuk menghitung tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali tercantum dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang mengklasifikasi 4 (empat) kelompok alasan dan cara penghitungan tenggang waktu sebagai berikut:

- 1. Jika pengajuan Peninjauan Kembali didasarkan pada alasan adanya suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan, yang diketahui setelah perkaranya diputus, maka tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari itu dihitung sejak diketahui adanya kebohongan atau tipu muslihat dimaksud.

Terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/ Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) baru menerima salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini pada tanggal 15 Februari 2012 (Bukti Peninjauan Kembali II-1), maka dengan demikian permohonan Peninjauan Kembali diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Itu berarti selambat-lambatnya tanggal 15 Agustus 2012 Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) harus sudah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Berhubung permohonan Peninjauan Kembali ini terbukti diajukan sebelum tanggal 15 Agustus 2012 maka sudah patut pula Majelis



Hakim tingkat peninjauan kembali berkenan menerima permohonan Peninjauan Kembali ini.

2. Jika pengajuan Peninjauan Kembali didasarkan pada alasan ditemukannya surat-surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa, tidak dapat ditemukan, maka jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari itu dihitung sejak ditemukannya surat bukti dimaksud, yang harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Berhubung pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ini tidak didasarkan pada alasan adanya bukti surat yang baru (novum) maka tidak relevan untuk dijelaskan di sini apakah pengajuan permohonan Peninjauan Kembali atas alasan adanya novum telah memenuhi tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang atau tidak.

3. Jika pengajuan Peninjauan Kembali didasarkan pada alasan telah dikabulkannya suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut (ultra petita) atau ada suatu bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, atau adanya suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari hakim, maka tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari itu dihitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.

Terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/ Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) baru menerima salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini pada tanggal 15 Februari 2012 (Bukti Peninjauan Kembali II-1), maka dengan demikian permohonan Peninjauan Kembali diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Itu berarti selambat-lambatnya tanggal 15 Agustus 2012 Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) harus sudah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Berhubung permohonan Peninjauan Kembali ini terbukti diajukan sebelum tanggal 15 Agustus 2012 maka sudah patut pula Majelis Hakim tingkat peninjauan kembali berkenan menerima permohonan Peninjauan Kembali ini.

4. Jika pengajuan Peninjauan Kembali didasarkan pada alasan adanya putusan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, maka tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari dihitung sejak putusan terakhir atau



putusan yang belakangan yang berisikan pertentangan antara isi putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud.

Terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/ Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) baru menerima salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini pada tanggal 15 Februari 2012 (Bukti Peninjauan Kembali II-1), maka dengan demikian permohonan Peninjauan Kembali diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Itu berarti selambat-lambatnya tanggal 15 Agustus 2012 Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/ Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) harus sudah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Berhubung permohonan Peninjauan Kembali ini terbukti diajukan sebelum tanggal 15 Agustus 2012 maka sudah patut pula Majelis Hakim tingkat peninjauan kembali berkenan menerima permohonan Peninjauan Kembali ini.

IV. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA INI:

Dari 6 (enam) alasan untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali yang dibenarkan dalam undang-undang, dalam Memori Peninjauan Kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/ Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) hanya mengajukan 4 (empat) alasan, yaitu:

- Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan (Termohon Peninjauan Kembali)
- Terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dimana hakim membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
- Terdapat putusan yang bertentangan antara putusan yang satu dengan putusan lainnya.
- Putusan yang mengabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.

Adapun rincian alasan yang diajukan sebagai dasar diajukannya permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara ini adalah sebagai berikut:



A. ADANYA KEBOHONGAN DAN TIPU MUSLIHAT DARI PIHAK LAWAN:

Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan (Vide Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung):

1. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi, terdapat kebohongan dan tipu muslihat dari pihak lawan, yaitu Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) dengan cara menarik-narik Sdr. Johar (Suhaibi Kasman Johar) untuk agar memberikan informasi soal adanya Kuasa Pertambangan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/ Tergugat II Intervensi), sedangkan senyatanya Sdr. Suhaibi Kasman Johar tersebut tidak lagi bertindak sebagai pemegang saham maupun pengurus pada Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/ Pemohon Banding II/ Tergugat II Intervensi) sejak tanggal 23 Oktober 2008.

Adanya kebohongan dan tipu muslihat tersebut tampak jelas pada butir 5 dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat) dalam perkara ini yang telah mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/ 2008 tersebut pada tanggal 27 Juli 2009, ketika pegawai Penggugat yang bernama Bapak Soetono memperoleh informasi secara lisan dari Bapak Johar selaku salah seorang pengurus PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal”.

2. Bahwa dengan mencermati dalil butir 5 gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding serta Tingkat Kasasi seharusnya turut mempertimbangkan 2 (dua) masalah hukum pokok di sini, yaitu:
 - a. Sejak kapan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat) seharusnya sudah mengetahui adanya Kuasa Pertambangan pada areal seluas 3.843 (tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga) hektar tersebut adalah atas nama Pemohon



Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi)?

Dengan kata lain, apakah benar bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) baru mengetahui adanya Kuasa Pertambangan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) itu pada tanggal 27 Juli 2009?

- b. Benarkah Bapak Johar (Suhaibi Kasman Johar) itu adalah pengurus dan pemegang saham dari Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) dan oleh karenanya informasi yang disampaikan kepada Bapak Soetono (pegawai dari Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) itu valid atau sah serta representatif?

Ataukah Bapak Johar (Suhaibi Kasman Johar) itu ditarik-tarik oleh Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) hanya sekedar untuk memenuhi skenario akal-akalan, kebohongan atau tipu muslihat dari Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) agar gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) seolah-olah diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan undang-undang?

Kedua masalah hukum yang pokok tersebut akan diuraikan di bawah ini disertai bukti-buktinya:

Masalah Hukum Yang Pertama:

3. Bahwa untuk menjawab permasalahan pertama pada butir 8 di atas maka dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/ Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) menjelaskan secara kronologis tahapan prosedur atau langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini;
4. Bahwa Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/ Tergugat II Intervensi) saat ini dimulai ketika Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi)



mengajukan permohonan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) melalui Surat Nomor 05/SP-SKIP/RS/PSC/V/08/Smd tanggal 28 Mei 2008 atas lahan seluas 3.843 (tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga) hektar yang terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur (dalam persidangan perkara ini pada tingkat pertama, akta ini telah diajukan sebagai bukti tertanda: Bukti T-II Intervensi-3);

5. Bahwa berdasarkan permohonan tersebut maka pegawai dari Pemohon Peninjauan Kembali I (Pemohon Kasasi I/Pemohon Banding I/Tergugat) yaitu Bupati Kutai Kartanegara melalui stafnya melakukan pengecekan SIG (Sistem Informasi Geografis) di lapangan sebagaimana terbukti dari Hasil Cek SIG Nomor 2008-480 tanggal 30 Mei 2008 (dalam persidangan perkara ini pada tingkat pertama, akta ini telah diajukan sebagai bukti tertanda: Bukti T-II Intervensi-2). Dari hasil cek SIG tersebut tidak ada sedikit pun keterangan mengenai tumpang tindih (*overlapping*) dengan ijin lokasi yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat);
6. Bahwa berdasarkan surat permohonan (Vide Bukti T-II Intervensi-1) dan hasil cek SIG (Vide Bukti T-II Intervensi-2) tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali I (Pemohon Kasasi I/Pemohon Banding I/Tergugat) yaitu Bupati Kutai Kartanegara menerbitkan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor 540/043/SKIP/DPE-IV/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 kepada Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi), dimana SKIP tersebut berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan efektif terhitung sejak tanggal 10 Juni 2008 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2008 (dalam persidangan perkara ini pada tingkat pertama, akta ini telah diajukan sebagai bukti tertanda: Bukti T-II Intervensi-3);
7. Bahwa dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I (Pemohon Kasasi I/Pemohon Banding I/Tergugat) yaitu Bupati Kutai Kartanegara dalam SKIP tersebut maka melalui Surat Nomor 07/SPPU/RS/PSC/VII/ 08/SMD tanggal Juli 2008, Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) telah mengajukan



permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas suatu wilayah seluas 3.843 (tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga) hektar;

8. Bahwa berdasarkan permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali I (Pemohon Kasasi I/Pemohon Banding I/Tergugat) yaitu Bupati Kutai Kartanegara melalui Camat Muara Kaman telah melakukan Pengumuman Setempat (PS) melalui Surat Nomor 540/658/KEC.MK/IX/2008 tanggal 6 September 2008 tentang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara (dalam persidangan perkara ini pada tingkat pertama, akta ini telah diajukan sebagai bukti tertanda: Bukti T-II Intervensi-4), dimana Pengumuman Setempat (PS) tersebut disampaikan kepada masyarakat di desa-desa yang wilayahnya terkena areal tambang, yaitu Desa Muara Kaman Ilir, Desa Bunga Jadi, Desa Muara Kaman Ulu dan Desa Sabintulung;
9. Bahwa dari 4 (empat) desa tersebut, ada 3 (tiga) desa yaitu Desa Muara Kaman Ilir, Desa Bunga Jadi, Desa Muara Kaman Ulu yang menyatakan tidak keberatan dengan rencana penerbitan Kuasa Pertambangan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi), sedangkan Desa Sabintulung melaporkan adanya keberatan dari Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) karena sebagian Ijin Lokasi perkebunan kelapa sawit dari Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) ada di Desa Sabintulung tersebut (dalam persidangan perkara ini pada tingkat pertama, akta ini telah diajukan sebagai bukti tertanda: Bukti T-II Intervensi-5);
10. Bahwa semua fakta sebagaimana diuraikan di atas telah disampaikan oleh Camat Muara Kaman melalui Surat Nomor 540/776/KEC.MK/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 yang ditujukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I (Pemohon Kasasi I/Pemohon Banding I/Tergugat) yaitu Bupati Kutai Kartanegara c.q. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara perihal Hasil Pengumuman Setempat (dalam persidangan perkara ini pada tingkat pertama, akta ini telah diajukan sebagai bukti tertanda: Bukti T-II Intervensi-6). Dalam rekomendasi Camat Muara Kaman tersebut tertera dengan jelas tidak adanya keberatan dari Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon



Banding/Penggugat) atas rencana penerbitan Kuasa Pertambangan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/ Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi);

11. Bahwa fakta-fakta sebagaimana dimaksud dalam Bukti T-II Intervensi-5 dan Bukti T-II Intervensi-6 di atas membuktikan dengan terang-benderang bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) sudah mengetahui adanya Kuasa Pertambangan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) tersebut pada tanggal 6 September 2008 yaitu sejak diumumkannya Pengumuman Setempat (PS) oleh Camat Muara Kaman.

12. Bahwa adanya Pengumuman Setempat (PS) dimaksud adalah untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yang menegaskan:

“Sebelum Menteri menyetujui sesuatu permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan/atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi, maka terlebih dahulu Menteri akan meminta pendapat dari Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan”.

Namun dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 maka wewenang Menteri tersebut dialihkan kepada Bupati sedangkan kewajiban untuk melaksanakan Pengumuman Setempat (PS) diserahkan kepada Camat yang di wilayahnya terdapat lahan Kuasa Pertambangan dimaksud;

13. Bahwa dalam hal ada warga masyarakat atau badan hukum, dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat), yang mempunyai keberatan atas rencana penerbitan Kuasa Pertambangan pada lahan seluas 3.843 (tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga) hektar dimaksud, maka keberatan tersebut dapat disampaikan kepada Camat Muara Kaman dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Pengumuman Setempat (PS) diumumkan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 yang berbunyi:

“Mereka yang mempunyai hak atas tanah dan/atau mereka yang berkepentingan yang akan mendapat kerugian karena adanya pemberian



Kuasa Pertambangan dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah dikeluarkannya Surat Permintaan Pendapat Mengenai Kuasa Pertambangan termaksud pada ayat (1) pasal ini”.

Namun menurut beberapa Surat Edaran Menteri Pertambangan, ditentukan jangka waktu 4 (empat) bulan untuk menyampaikan keberatan sejak diumumkannya Pengumuman Setempat (PS) tersebut (Vide: Surat Edaran Menteri Pertambangan Nomor 004/S.E/M/Pertamb/69 tanggal 16 Januari 1969, Surat Edaran Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1245/M.249/SJH/1979 tanggal 2 Mei 1979, Surat Menteri Pertambangan dan Energi kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia Nomor 1462/20/DJP/1996 tanggal 7 Juni 1996 perihal Pengumuman Setempat) justru jangka waktu PS itu hanya selama 2 (dua) bulan.

14. Bahwa dengan tidak adanya keberatan atau gugatan dari Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) atas penerbitan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) maka Pemohon Peninjauan Kembali I (Pemohon Kasasi I/Pemohon Banding I/Tergugat) yaitu Bupati Kutai Kartanegara menerbitkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi).

Oleh karena itu, seseorang atau suatu badan hukum yang mempunyai Kuasa Pertambangan Eksplorasi sudah dapat dipastikan mempunyai Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum sebagai dasar untuk mengajukan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dimaksud. Sebab, secara hukum, seseorang atau suatu badan hukum yang telah mendapat Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum mendapat hak prioritas untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yang menegaskan sebagai berikut:

“Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang menemukan suatu bahan galian dalam wilayah Kuasa Pertambangannya, mendapat



prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas bahan galian tersebut”.

15. Bahwa dengan demikian, Surat Keputusan dari Pemohon Peninjauan Kembali I (Pemohon Kasasi I/Pemohon Banding I/Tergugat) yaitu Bupati Kutai Kartanegara) Nomor 540/168/KP-Er/DPE-IV/XI/2008 tanggal 6 November 2008 tersebut sebenarnya tidak berdiri sendiri, akan tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali I (Pemohon Kasasi I/ Pemohon Banding I/Tergugat) yaitu Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/097/KP_PU/DPE_IV/VIII/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KP PU) kepada Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) dalam perkara ini (Vide: Bukti T-II Intervensi-3).

Sebab, Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali I (Pemohon Kasasi I/ Pemohon Banding I/Tergugat) yaitu Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/KP-Er/DPE-IV/XI/2008 tanggal 6 November 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) tersebut hanya merupakan kelanjutan dari atau peningkatan dari Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum. Dengan kata lain: Kuasa Pertambangan Eksplorasi tidak mungkin diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara tanpa terlebih dahulu menerbitkan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/ Tergugat II Intervensi).

16. Bahwa argumentasi di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yang menegaskan bahwa ijin Kuasa Pertambangan diberikan secara bertahap, yaitu:
- Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum.
 - Kuasa Pertambangan Eksplorasi.
 - Kuasa Pertambangan Eksploitasi.
 - Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian.
 - Kuasa Pertambangan Pengangkutan.
 - Kuasa Pertambangan Penjualan.



Namun dengan telah diubahnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Kuasa Pertambangan (KP) telah diganti dengan Ijin Usaha Pertambangan (IUP), dimana IUP itu hanya terdiri dari 2 (dua) tahapan saja yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.

17. Bahwa untuk pertambangan batubara hanya mengenal tahapan-tahapan Kuasa Pertambangan:

- a. Penyelidikan Umum;
- b. Eksplorasi.
- c. Eksploitasi.
- d. Pengangkutan dan Penjualan.

Akan tetapi dalam penambangan batubara tidak dikenal Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian seperti dalam pertambangan bahan galian emas. Sebab hasil tambang batubara hanya di-crusher kemudian dijual dan dikapalkan.

Dalil ini bersesuaian dengan butir 2 keterangan ahli Hukum Pertambangan Ainur Rasyid, SH, MH dari Biro Hukum Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, yang di bawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan berikut:

“Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, ijin Kuasa Pertambangan diberikan secara bertahap, yaitu:

- a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum;
- b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi;
- c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi;
- d. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian;
- e. Kuasa Pertambangan Pengangkutan; dan
- f. Kuasa Pertambangan Penjualan.

Tetapi, berhubung perkara ini terkait dengan pertambangan batubara, maka hanya dikenal 5 (lima) tahap saja, tanpa Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian. Sebab hasil pertambangan batubara tidak perlu ada pengolahan dan pemurnian, cukup di-crusher dan dapat langsung dijual kepada pembeli.”



18. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I (Pemohon Kasasi I/Pemohon Banding I/ Tergugat) yaitu Bupati Kutai Kartanegara dapat dimungkinkan untuk langsung menerbitkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tanpa terlebih dahulu menerbitkan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum hanya dalam hal luas lahan tambang yang dimintakan Kuasa Pertambangan kurang dari 100 (seratus) hektar (Vide: Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan).
19. Bahwa dengan demikian sehubungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka sejak tanggal 6 September 2008 sampai dengan tanggal 6 Desember 2008, atau setidaknya-tidaknya dalam jangka waktu sejak tanggal 6 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 6 Januari 2009, Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) seharusnya sudah mengajukan gugatan pembatalan terhadap Kuasa Pertambangan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi). Sebab dalam jangka waktu demikian, Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) dianggap sudah patut mengetahui adanya Kuasa Pertambangan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/ Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) tersebut. Dalil tersebut di atas bersesuaian dengan butir 7 keterangan ahli Hukum Pertambangan Ainur Rasyid, SH, MH yang dalam persidangan perkara ini, di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:
- “Bahwa dengan adanya Pengumuman Setempat tersebut maka setiap orang atau badan hukum yang merasa dirugikan dengan rencana penerbitan Kuasa Pertambangan dimaksud dapat mengajukan keberatan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Pengumuman Setempat (PS) itu diumumkan. Keberatan itu dapat disampaikan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati yang akan menerbitkan Kuasa Pertambangan”.
20. Bahwa dengan tidak adanya gugatan dari Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat), sementara Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) sudah patut mengetahui adanya Kuasa Pertambangan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat



II Intervensi) maka Pemohon Peninjauan Kembali I (Pemohon Kasasi I/ Pemohon Banding I/Tergugat) yaitu Bupati Kutai Kartanegara wajib untuk menerbitkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, dalam hal ini Surat Keputusan Nomor 540/168/KP-Er/DPE-IV/XI/2008 tanggal 6 November 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) atas suatu wilayah tertanda KW KTN 2008 168 Er seluas 3.843 Ha (tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga hektar) yang terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur (dalam persidangan perkara ini pada tingkat pertama, akta ini telah diajukan sebagai bukti tertanda: Bukti T-II Intervensi-8);

21. Bahwa seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat) mengajukan gugatan pembatalan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) sejak Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/ Penggugat) mengetahui adanya Pengumuman Setempat (PS) tersebut yaitu sejak tanggal 6 September 2008 dimana pada saat itu Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/ Penggugat) mengajukan keberatan secara lisan, atau setidaknya sejak tanggal 6 Oktober 2008 ketika Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat) mengajukan keberatan secara tertulis terhadap keberadaan Kuasa Pertambangan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/ Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) tersebut;
22. Bahwa hal sebagaimana dimaksud di atas sesuai dengan pedoman untuk menentukan tenggang waktu bagi pihak ketiga untuk mengajukan gugatan pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 angka V nomor 3 yang menegaskan:
“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis yaitu sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”.



23. Bahwa berdasarkan pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut maka Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) dianggap telah mengetahui adanya Kuasa Pertambangan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) sejak Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) merasa dirugikan kepentingannya sejak tanggal 6 September 2008 yaitu ketika Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) mengajukan keberatan secara lisan atas Pengumuman Camat Muara Kaman, atau setidaknya sejak tanggal 6 Oktober 2008 yaitu sejak Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) mengajukan keberatan secara tertulis atas keberadaan Kuasa Pertambangan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi).

Dengan demikian, tidaklah mungkin pada tanggal 27 Juli 2009 Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) baru tahu adanya Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi).

24. Bahwa dengan demikian, telah terbukti ada tipu muslihat atau ada akal-akalan dari Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) untuk mencantumkan tanggal 27 Juli 2009 dengan cara mengakali Sdr. Johar (Suhaibi Kasman Johar) untuk memberikan informasi tentang adanya Kuasa Pertambangan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/ Tergugat II Intervensi).

Akal-akalan atau tipu muslihat itu dimaksudkan untuk melengkapi skenario pencantuman tanggal 27 Juli 2009 tersebut, guna mengelabui Majelis Hakim seolah-olah gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang.

Masalah Hukum Yang Kedua:

25. Bahwa terhadap masalah hukum yang kedua: benarkah Bapak Johar (Suhaibi Kasman Johar) itu adalah pengurus dari Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II



Intervensi) dan oleh karenanya informasi yang disampaikan kepada Bapak Soetono sebagai pegawai Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) pada tanggal 27 Juli 2009 itu harus dianggap valid atau sah serta representatif?

26. Bahwa untuk menjawab masalah hukum yang kedua tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/ Tergugat II Intervensi) telah mengajukan Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal selaku Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) Nomor 20 tanggal 23 Oktober 2008 yang dibuat di hadapan Nelson Eddy Tampubolon, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (Vide: Bukti T-II Intervensi-9). Dalam Salinan Akta Perubahan tersebut, Bapak Johar (Suhaibi Kasman Johar) sudah mengundurkan diri baik sebagai pemegang saham maupun sebagai pengurus PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal selaku Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi).
27. Bahwa berhubung Bapak Johar (Suhaibi Kasman Johar) sudah tidak mempunyai kapasitas hukum (legal capacity) baik sebagai pemegang saham maupun sebagai pengurus perseroan sejak tanggal 23 Oktober 2008 maka semua informasi yang disampaikan pada tanggal 27 Juli 2009 menjadi tidak valid, tidak sah dan tidak representatif lagi. Dengan demikian secara hukum, patokan tanggal 27 Juli 2009 sebagai saat diketahui adanya Kuasa Pertambahan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) harus gugur dengan sendirinya. Sehingga sejak tanggal 6 September 2008 saat disampaikan Pengumuman Setempat (PS) oleh Camat Muara Kaman, atau setidaknya sejak tanggal 6 Oktober 2008 saat Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) tersebut mengajukan keberatan secara tertulis atas keberadaan Kuasa Pertambahan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini. Pada tanggal itulah haruslah dinyatakan sebagai saat pertama kali diketahui adanya Kuasa Pertambahan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) oleh Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bahwa untuk menentukan sejak kapan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung, maka dalam persidangan perkara ini pada tingkat pertama, Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) telah menghadirkan Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, SH, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, sebagai ahli Hukum Tata Usaha Negara. Dalam keterangannya di bawah sumpah, Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, SH menerangkan bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ada 2 (dua) cara untuk menghitung sejak kapan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung:

- a. Jika PT. Sawit Kaltim Lestari selaku Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) adalah pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dimaksud dihitung sejak Keputusan Tata Usaha Negara itu diterbitkan;
- b. Jika PT. Sawit Kaltim Lestari selaku Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) adalah bukan pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut maka jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dimaksud dihitung sejak Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud.

Cara kedua inilah yang diterapkan untuk menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dalam perkara ini. Sebab Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) bukanlah pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini.

29. Bahwa guna mendukung keterangan ahli Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, SH tersebut maka dalam persidangan tanggal 17 Februari 2010 Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/ Tergugat II Intervensi) telah menghadirkan Ainur Rasyid, SH, MH dari Biro Hukum Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI sebagai



ahli hukum pertambangan. Di bawah sumpah, ahli Ainur Rasyid, SH, MH menerangkan bahwa selaku pihak yang bukan merupakan pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, maka jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) mengetahui adanya Kuasa Pertambangan dimaksud.

Hal ini ditegaskan dalam butir 9 keterangannya yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa dengan adanya Pengumuman Setempat tersebut maka berlaku asumsi hukum bahwa semua orang yang melihat atau mendengar adanya Pengumuman Setempat dianggap sudah mengetahui adanya Kuasa Pertambangan pada suatu wilayah yang disebutkan dalam Pengumuman tersebut. Apalagi kalau sampai ada yang mengajukan keberatan. Itu berarti yang bersangkutan tidak sekedar mengetahui tetapi juga sudah menyadari adanya kerugian akibat adanya Kuasa Pertambangan dimaksud”.

30. Bahwa jika demikian kenyataannya maka gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) telah terbukti diajukan di luar tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Hal tersebut jelas menyalahi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah menegaskan sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

31. Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) tidak mengajukan gugatan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 6 September 2008 sampai dengan tanggal 6 Desember 2008 atau setidaknya sejak tanggal 6 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 6 Januari 2009 maka gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) terhadap Pemohon Peninjauan Kembali I (Pemohon Kasasi I/ Pemohon Banding I/Tergugat) dan Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) yang



telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda pada tanggal 21 Oktober 2009 di bawah Register Nomor 32/G/2009/PTUN.SMD harus dinyatakan daluwarsa atau lampau waktu (*exceptio temporis*).

32. Bahwa dengan terbukti telah lewat jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut maka gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) dalam perkara ini adalah suatu tindakan yang terlambat dan karenanya menjadi sia-sia. Gugatan yang demikian digambarkan oleh Quintilianus, seorang ahli retorika Romawi sebagai: “*aquam infundere in cinerem*”, artinya: bagai menyiram air pada abu rumah yang telah terbakar, yang dapat diterjemahkan secara bebas: bagai melakukan suatu tindakan (gugatan) yang terlambat dan sia-sia.
33. Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/ Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menerima permohonan Peninjauan Kembali ini dan membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding serta Putusan Tingkat Kasasi dan sekaligus mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan menolak gugatan dari Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) dalam perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. ADANYA KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN MAJELIS HAKIM YANG NYATA:

Terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata (Vide Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung) khususnya mengenai cara menghitung tenggang waktu untuk mengajukan gugatan:

34. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (sebagaimana telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi) terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang nyata mengenai cara menghitung tenggang waktu untuk mengajukan gugatan. Hal tersebut tampak pada



pertimbangan hukum halaman 107 alinea terakhir, yang mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Penggugat baru merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa dan mengetahui objek sengketa tersebut pada saat persidangan pemeriksaan persiapan tanggal 11 November 2009, dengan demikian jelas pengajuan gugatan Penggugat belum melewati/ melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi haruslah ditolak”.

35. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi tersebut jelas berada di luar materi gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) dalam perkara ini. Sebab pada butir 5 dalil gugatannya, Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat) telah menegaskan: baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini pada tanggal 27 Juli 2009.
36. Bahwa untuk mendukung dalil ini maka dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/ Tergugat II Intervensi) mengutip kembali secara lengkap dalil butir 5 gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat) dalam perkara ini:
“Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/168/2008 tersebut pada tanggal 27 Juli 2009, ketika pegawai Penggugat yang bernama Bapak Soetono memperoleh informasi secara lisan dari Bapak Johar selaku salah seorang pengurus PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal”.
37. Bahwa tidak ada satu pun dalil dalam gugatan atau argumentasi dalam persidangan perkara ini yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) baru mengetahui adanya Objek Sengketa itu pada saat persidangan pemeriksaan persiapan tanggal 11 November 2009.
38. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi tersebut, tidak saja bertentangan dengan isi gugatan Termohon Peninjauan



Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat), akan tetapi pertimbangan hukum tersebut jelas sangat tidak logis.

Tidak logisnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi tersebut di atas, karena 3 (tiga) alasan, yaitu:

- a. Kalau benar Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) baru mengetahui adanya Objek Sengketa pada tanggal 11 November 2009 maka tentulah Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) tidak akan mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 20 Oktober 2009 di bawah Register Nomor 32/G/2009/PTUN.SMD.
- b. Kalau benar Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) baru mengetahui Objek Sengketa tersebut pada tanggal 11 November 2009 maka gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat) dalam perkara ini, yang telah didaftarkan pada tanggal 20 Oktober 2009 dan didaftarkan di bawah Register Nomor 32/G/2009/PTUN.SMD pun harus dicabut serta mengajukan dan mendaftarkan gugatan yang baru, dengan nomor register dan tanggal yang baru setelah tanggal 11 November 2009 tersebut.
- c. Kalau benar Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) baru mengetahui adanya Objek Sengketa itu pada tanggal 11 November 2009 maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan seharusnya dihitung dari tanggal 11 November 2009 tersebut.

Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 angka V nomor 3 yang menegaskan:

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis yaitu sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”.



39. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim mengenai cara menghitung tenggang waktu untuk mengajukan gugatan.

Oleh karena itu dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali agar berkenan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi dan sekaligus menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata (Vide Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung) khususnya mengenai cara menghitung tenggang waktu untuk mengajukan gugatan:

40. Bahwa kekhilafan atau kekeliruan hakim sehubungan dengan cara menghitung tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, tampak pula pertimbangan hukum pada pada halaman 105 alinea kedua Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah dikuatkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi, yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa perihal keberatan Penggugat atas permohonan Kuasa Pertambahan Penyelidikan Umum Tergugat II Intervensi karena adanya tumpang tindih areal dengan lokasi perkebunan Penggugat tersebut dalam surat Kepala Desa Sabintulung Nomor 540/601/DES-SBT/IX/2008 tanggal 24 September 2008 (Bukti T-11 = Bukti T-II Intervensi - 4) dilanjutkan oleh Camat Muara Kaman kepada Bupati Kutai Kartanegara dengan suratnya Nomor 540/776/KEC-MK/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 (Bukti T-9, Bukti T-11 = Bukti T-II Intervensi – 4) namun keberatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Penggugat telah mengetahui objek sengketa karena pengumuman dilakukan sebelum objek



sengketa diterbitkan (keterangan ahli Prof Philipus M Hadjon SH dan Ainur Rasyid SH MH) dan saat itu Penggugat juga belum secara faktual dirugikan karena objek sengketa belum diterbitkan”.

41. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi tersebut di atas tidak saja bertentangan dengan hukum akan tetapi pertimbangan hukum tersebut juga sangat tidak logis. Sebab:

a. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi yang menyatakan: “keberatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Penggugat telah mengetahui objek sengketa karena pengumuman dilakukan sebelum objek sengketa diterbitkan” jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebab Pengumuman Setempat (PS) memang harus diterbitkan terlebih dahulu sebelum diterbitkannya Kuasa Pertambangan yang merupakan Objek Sengketa. Tujuannya agar warga masyarakat atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan akibat Kuasa Pertambangan yang akan diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I (Pemohon Kasasi I/ Pemohon Banding I/Tergugat) dapat mengajukan keberatannya kepada Pemohon Peninjauan Kembali I (Pemohon Kasasi I/ Pemohon Banding I/Tergugat) [Vide: Pasal 17 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1969 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2001].

b. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan: “saat itu Penggugat juga belum secara faktual dirugikan karena objek sengketa belum diterbitkan”. Yang dimaksudkan dengan “saat itu” dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi adalah saat diterbitkannya Pengumuman Setempat (PS). Pertimbangan hukum yang seperti itu jelas sangat tidak logis.

Sebab, justru karena Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat) merasa dirugikan kepentingannya, sehingga Termohon Peninjauan Kembali (Termohon



Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis atas rencana penerbitan Kuasa Pertambangan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) tersebut.

42. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/ Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali agar berkenan membatalkan Putusan Majelis Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata (Vide Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung) dimana Majelis Hakim membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara:

43. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi terbukti telah salah menerapkan hukum karena terbukti membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Kekhilafan atau kekeliruan Majelis Hakim dimaksud tampak dalam pertimbangan hukum pada halaman 105 alinea ketiga dari Putusan yang menyatakan sebagai berikut:
- “Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Soetono sebagai legal dari PT. Sawit Kaltim Lestari (baca: Termohon Banding/ Penggugat) dan keterangan dari pihak Penggugat yang juga tidak disangkal oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi di persidangan bahwa pihak Penggugat tidak pernah diberitahukan secara langsung melalui panggilan ataupun surat tertulis secara resmi mengenai terbitnya objek sengketa oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi bahkan Penggugat baru mengetahui objek sengketa setelah diberitahukan oleh Sdr. Johar (Suhaibi Kasman Johar) kepada Sdr. Soetono (Pegawai PT. Sawit Kaltim Lestari) melalui Short Message Service) pada tanggal 27 Juli 2009.....”.



44. Bahwa dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/ Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi tersebut di atas karena sangat bertentangan dengan fakta hukum yang terjadi dalam persidangan perkara ini. Sebab, dalam persidangan perkara ini Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) tidak pernah menyangkal apalagi membenarkan atau mengakui kebenaran keterangan saksi Sdr. Soetono dalam persidangan. Yang terjadi justru Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/ Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) mengajukan keberatan terhadap keberadaan Sdr. Soetono sebagai saksi. Bahkan kuasa hukum Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) dengan tegas mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama agar keberatan tersebut dimasukkan dan dinyatakan secara tegas dalam Berita Acara Persidangan.

45. Bahwa materi keberatan Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/ Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) dalam persidangan perkara itu adalah soal keberadaan Sdr. Soetono sebagai saksi, dimana yang bersangkutan adalah seorang karyawan yang mendapat gaji dari Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat), sementara Sdr. Soetono bersaksi di pengadilan untuk kepentingan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) tersebut.

Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan:

“Orang yang dapat minta pengunduran diri dari kewajiban untuk memberikan kesaksian ialah setiap orang yang karena pekerjaan atau jabatannya diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat pekerjaan atau jabatannya itu”.

46. Bahwa Sdr. Soetono tidak layak didengar keterangannya sebagai saksi karena yang bersangkutan tidak mungkin dapat memberikan kesaksian atau keterangan secara objektif melainkan akan bersikap subjektif demi



membela kepentingan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat) selaku majikan yang memberi gaji kepadanya. Jadi, ketergantungan Sdr. Soetono pada majikannya yaitu Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/ Penggugat) jelas-jelas telah menghilangkan independensinya ke arah keterangan atau kesaksian yang bersifat berat sebelah dan memihak kepada majikannya.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding serta Tingkat Kasasi seharusnya mempertimbangkan untuk menolak semua keterangan Sdr. Soetono sebagai saksi. Apalagi dalam persidangan perkara ini, pihak lawan, dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) telah secara tegas mengajukan keberatan karena patut diduga Sdr. Soetono sebagai saksi akan bersikap memihak (Vide: M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal.641).

Dalam rangka menjaga objektivitas keterangan saksi itulah maka sebelum memberikan kesaksian, seorang saksi sering ditanya oleh Majelis Hakim adakah hubungan pekerjaan dengan pihak-pihak berperkara atau dengan kuasa hukum dari pihak-pihak berperkara. Ini tujuannya agar saksi benar-benar memberikan keterangan secara independen dan objektif. Jika syarat independen dan objektif tidak terpenuhi maka keterangan saksi-saksi yang demikian tidak patut untuk dipertimbangkan dalam memutuskan suatu perkara.

47. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi tersebut di atas juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana Majelis Hakim menyatakan:

“... pihak Penggugat tidak pernah diberitahukan secara langsung melalui panggilan ataupun surat tertulis secara resmi mengenai terbitnya objek sengketa oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi”.

Sebab, Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/ Penggugat) adalah pihak ketiga dan bukanlah pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Begitu pun bagi Pemohon



Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi atau pemberitahuan kepada Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat) mengenai adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini.

48. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi tersebut terbukti hanya didasarkan pada kesaksian seorang saksi yang tidak independen dan tidak objektif karena Sdr. Soetono sebagai saksi masih terikat hubungan pekerjaan sebagai karyawan dari Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat). Lagi pula, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding serta Tingkat Kasasi justru telah membebani Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) dengan suatu kewajiban yang tidak ada dasar hukumnya, yaitu untuk menyampaikan informasi atau pemberitahuan kepada Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat) tentang adanya Kuasa Pertambahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

49. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali agar berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding maupun Tingkat Peninjauan Kembali dan sekaligus mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat) dalam perkara ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

Terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata (Vide Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung) dimana Majelis Hakim membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara:

50. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 111-112 yang dikuatkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi, terbukti tidak lengkap karena tidak mempertimbangkan



fakta-fakta dalam persidangan. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang tidak lengkap dimaksud, berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah sebuah badan usaha swasta yang diberikan ijin-ijin oleh Tergugat untuk berinvestasi di bidang perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Muara Kaman maka Penggugat diberi hak untuk mengelola areal lahan dimaksud oleh Tergugat karenanya Penggugat memperoleh hak dan harus dilindungi oleh hukum sehingga Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh Tergugat di atas areal perkebunan Penggugat dapat diterima menurut hukum sebagai keputusan yang merugikan Penggugat sedangkan Hak Guna Usaha yang belum diperoleh Penggugat tidaklah menghilangkan kepentingan Penggugat untuk menggugat dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk menggugat sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986”.

51. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi tersebut tidak lengkap karena kurang mempertimbangkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan, dimana dalam persidangan perkara ini Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) tidak dapat menunjukkan dasar hukum yang sempurna dari gugatannya. Kalaupun dalam persidangan perkara ini Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) mengajukan Ijin Lokasi sebagai dasar hukum gugatan, akan tetapi secara hukum Ijin Lokasi yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) tersebut belum dapat dikualifikasi sebagai sebuah dasar hukum yang memadai untuk dapat menanam kelapa sawit pada areal tersebut. Sebab Ijin Lokasi hanya memberikan hak bagi Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) untuk melakukan pembebasan lahan dan memberikan ganti kerugian kepada para pemilik lahan yang tanahnya dibebaskan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) selaku pemegang Ijin Lokasi;



52. Bahwa walaupun pembebasan lahan dan pemberian ganti kerugian kepada pemilik lahan telah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat), maka satu kewajiban penting lainnya bagi Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) adalah mendapatkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan yang telah ditentukan dalam Ijin Lokasi. Sertifikat HGU itulah yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat). Tanpa menunjukkan Sertifikat HGU maka gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) tidak mempunyai dasar hukumnya (*sine lege*).

53. Bahwa keharusan adanya dasar hukum bagi Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) untuk menggugat Pemohon Peninjauan Kembali I (Pemohon Kasasi I/Pemohon Banding I/Tergugat) yaitu Bupati Kutai Kartanegara maupun Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) adalah sesuai dengan prinsip dan dasar (*principium et fundamentum*) Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa hanya orang atau badan hukum yang mempunyai kepentingan saja yang boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sehingga di sini berlaku prinsip: “*point d’interet, point d’action*” atau “*no interest, no action*”. Prinsip ini secara harafiah dapat diterjemahkan: bila ada kepentingan, maka di situ boleh ada gugatan. Maka hak menggugat baru muncul kalau ada suatu kepentingan yang ingin dilindungi. Oleh karena itu, suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup sebagai dasar untuk dapat dikabulkannya gugatan tersebut.

54. Bahwa prinsip “tidak ada hak menggugat bagi orang atau badan hukum yang tidak mempunyai kepentingan” dimaksud, bersumber dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menegaskan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar



Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

55. Bahwa adanya kepentingan itu merupakan suatu keharusan bagi seseorang atau badan hukum untuk menggugat. Sebab, kalau seseorang atau suatu badan hukum menggugat tanpa kepentingan apa-apa, maka hal itu akan merugikan waktu, pikiran, tenaga dan biaya bagi pihak lain yang digugat, baik pejabat Tata Usaha Negara maupun orang atau badan hukum lain yang masuk sebagai Tergugat Intervensi;
56. Bahwa kepentingan orang yang menggugat, dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) harus dapat menunjukkan adanya dasar hukum untuk melindungi kepentingannya itu. Sebaliknya kepentingan yang tidak ada dasar hukumnya tidak patut untuk dilindungi dan harus ditolak.
57. Bahwa sesuai dengan doktrin hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat) yang hendak menggugat seseorang atau badan hukum ke pengadilan, harus mempunyai kepentingan sebagai syarat minimal yang harus dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat) sebagai dasar hukum bagi Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) untuk mengajukan gugatan dalam perkara tersebut. Kepentingan itu harus menyangkut kepentingan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) sendiri, kepentingan yang bersifat pribadi, kepentingan yang bersifat langsung dan kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan (Vide: Indroharto, SH, “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara”, Jakarta: Sinar Harapan, 2005, hal. 39 – 40).
58. Bahwa dalam gugatannya, Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) tidak dapat menunjukkan dasar hukum dari kepentingannya yang ingin dilindunginya. Sebab dalam gugatannya itu Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat) tidak dapat menunjukkan bukti adanya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) sebagai bukti kepemilikan Termohon



Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) atas lahan tambang dimana Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) menanam kelapa sawit pada saat ini.

59. Bahwa dengan tidak terbukti adanya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) pada areal tempat Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) menanam kelapa sawit pada saat ini maka Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) sebenarnya telah melakukan tindakan penanaman kelapa sawit tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum. Sebab, Ijin Lokasi yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) [Vide: Bukti P-2, Bukti P-3 dan Bukti P-4) bukanlah merupakan sertifikat bukti hak. Sebaliknya, Ijin Lokasi tersebut hanya memberikan hak bagi Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) untuk melakukan pembebasan lahan dan pembayaran ganti kerugian serta mengajukan hak baru berupa HGU kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).

60. Bahwa demikian pula, dengan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) [Vide Bukti P-5] bukanlah sertifikat bukti hak sehingga Ijin Usaha tersebut sama sekali belum dapat memberikan hak kepada Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) untuk menanam kepala sawit pada lahan seluas 12.000 (dua belas ribu) hektar.

Oleh karena itu, adanya Ijin Budidaya dimaksud tidak mengurangi kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat) untuk mengajukan permohonan sertifikat HGU sebagai dasar hukum kepemilikan atau penguasaan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) atas lahan seluas 12.000 (dua belas ribu) hektar tersebut.

61. Bahwa walaupun Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) saat ini sudah mengantongi Ijin Pembukaan Lahan (Land Clearing) atas lahan seluas 12.000 (dua belas ribu) hektar (Vide Bukti P-6, Bukti P-7 dan Bukti P-9), hal itu merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban Termohon Peninjauan Kembali



(Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) dalam Ijin Lokasi, dimana Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) wajib untuk melakukan pembebasan lahan dan wajib untuk mengajukan permohonan Sertifikat HGU.

Namun ternyata sampai saat ini Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) belum mendapatkan Sertifikat HGU atas areal seluas 12.000 (dua belas ribu) hektar tersebut, sehingga kepentingan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) sebagaimana didalilkan dalam perkara ini tidak patut untuk dilindungi oleh hukum;

62. Bahwa dalam persidangan perkara ini di tingkat pertama, Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) juga telah mengajukan Bukti P-4 berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/06/SK-DISBUN KUKAR/X/ 2005 tanggal 7 Oktober 2005 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sawit Kaltim Lestari. Dalam butir 2 huruf a dari Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tersebut dengan tegas dinyatakan:

“Ijin Usaha Perkebunan berlaku selama pemegang ijin melaksanakan kegiatan: menyelesaikan hak-hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dikeluarkan”.

63. Bahwa ternyata dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah penerbitan Ijin Usaha Perkebunan tersebut yaitu tepatnya tanggal 7 Oktober 2007, hak-hak atas tanah (dalam hal ini Sertifikat HGU) pada areal kelapa sawit tersebut belum juga terbit. Itu berarti Izin Usaha Perkebunan atas nama Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) tersebut sudah tidak berlaku lagi, karena sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 7 Oktober 2007, hak-hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) belum diselesaikan atau belum terbit. Dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat) sebenarnya tidak berhak untuk menanam kelapa sawit pada areal seluas 12.000 (dua belas ribu) hektar dimaksud.

Terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata (Vide Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung) dimana



Majelis Hakim membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum:

64. Bahwa walaupun Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat) telah mendapatkan Ijin Lokasi akan tetapi saat ini Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat) tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 32 Tahun 2000 tentang Ijin Lokasi, yang menyatakan:

“Pemegang Ijin Lokasi berkewajiban:

- Membebaskan hak-hak pihak lain yang ada di atas lokasi.
- Bermitra kepada masyarakat yang tidak mau dibebaskan haknya.
- Menyelesaikan sertifikat atas tanah yang dikuasai”.

65. Bahwa dengan tidak adanya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan kelapa sawit tersebut, sebagai pelaksanaan kewajiban pada huruf c di atas, maka Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat) tidak mempunyai alas hak sama sekali untuk menggugat pembatalan Kuasa Pertambangan yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/ Pemohon Banding II/ Tergugat II Intervensi).

Dengan tidak adanya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) itu pula maka Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/ Penggugat) sebenarnya tidak mempunyai hak untuk menanam kelapa sawit pada lahan yang diklaim sebagai hak Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/ Penggugat).

66. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/ Penggugat) yang terbukti melalaikan kewajiban hukumnya tidak patut untuk dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/ Pemohon Banding II/ Tergugat II Intervensi) mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding serta Tingkat Kasasi dan sekaligus mengadili sendiri perkara ini, dengan menyatakan menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/ Penggugat) atau setidaknya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata (Vide Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung) dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pengakuan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) sebagai alat bukti yang menjadi dasar untuk menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) dalam perkara ini:

67. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/ Penggugat) sendiri telah mengakui pada butir 7 gugatannya, khususnya pada point iii, dimana Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) telah mengakui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) belum mempunyai Sertifikat HGU karena Sertifikat HGU itu sendiri baru dalam proses permohonan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan adanya pengakuan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) tersebut maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) tidak mempunyai dasar hukum (*sine lege*) atau alas hak yang memadai untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

68. Bahwa pengakuan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat) tersebut di atas justru disampaikan di muka hakim dalam persidangan perkara ini di tingkat pertama, sehingga secara hukum, pengakuan tersebut selain harus dianggap sebagai alat bukti yang sempurna, tetapi sekaligus juga harus dianggap sebagai alat bukti yang sangat menentukan dalam perkara ini.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Lihat pula: Pasal 174 HIR, Pasal 1926 KUHPerdara.

Adapun ketentuan Pasal 174 HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) menyatakan dengan tegas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pengakuan, yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkannya sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu”.

Hal yang serupa ditegaskan pula dalam Pasal 1925 KUHPerdata, yang menyatakan sebagai berikut:

“Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim, memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya, baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”.

Secara hukum, suatu pengakuan yang disampaikan di muka Hakim tidak dapat ditarik kembali oleh orang atau pihak yang melakukannya. Ketentuan hukum ini ditegaskan dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1926 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1):

“Suatu pengakuan yang dilakukan di muka Hakim, tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi”.

Ayat (2):

“Tak dapatlah suatu pengakuan ditarik kembali dengan alasan seolah-olah orang yang melakukannya khilaf tentang hal hukum”.

69. Bahwa atas dasar pengakuan dari Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) tersebut di atas maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) dalam perkara ini tidak mempunyai dasar hukum (*sine lege*). Oleh karena gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) tidak mempunyai dasar hukum (*sine lege*) maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan pula bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak sebagai pihak penggugat dan tidak mempunyai kepentingan hukum apapun atas Objek Sengketa dalam perkara ini sebagaimana disyaratkan undang-undang (Vide: Pasal 53



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

70. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi dalam perkara ini dan sekaligus mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) tersebut atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (Vide Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung) dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding serta Tingkat Kasasi tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan dimana Kuasa Pertambangan (KP) yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi telah diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

71. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi hanya mau memberikan perlindungan hukum kepada Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) merupakan bukti bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi tersebut telah mengabaikan fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa Kuasa Pertambangan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) telah diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Kuasa Pertambangan dari Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/ Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) sehausnya dilindungi oleh hukum juga.



Sebab, baik Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (Vide: Bukti T-II Intervensi - 8) dan Kuasa Pertambangan Eksplorasi masing-masing atas nama Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) [Vide Bukti T-II Intervensi-9] telah diproses sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terbukti dari Surat Perintah Pembayaran (Vide: Bukti T-II Intervensi - 12) dan realisasi pembayaran uang kepada Kas Negara oleh Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) [Bukti T-II Intervensi - 13].

72. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/ Tergugat II Intervensi) dan Pemohon Peninjauan Kembali I (Pemohon Kasasi I/ Pemohon Banding I/Tergugat) yaitu Bupati Kutai Kartanegara, dalam persidangan perkara ini di tingkat pertama, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa semua prosedur hukum telah dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi).

Hal tersebut dapat dilihat pada setiap Telaahan Staf di internal Pemohon Peninjauan Kembali I (Pemohon Kasasi I/Pemohon Banding I/ Tergugat), tidak nampak adanya persoalan hukum sehubungan dengan rencana penerbitan Kuasa Pertambangan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/ Tergugat II Intervensi) [Vide: Bukti T - 2; Bukti T - 3; Bukti T - 7; Bukti T - 12; Bukti T - 14].

Dengan demikian sebenarnya tidak ada alasan bagi Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) untuk mengajukan gugatan pembatalan atas Kuasa Pertambangan yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) tersebut.

73. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penerbitan Kuasa Pertambangan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) oleh Pemohon Peninjauan Kembali I (Pemohon Kasasi I/Pemohon Banding I/Tergugat) yaitu Bupati Kutai Kartanegara telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;



74. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan bagi Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) untuk mengajukan gugatan pembatalan atas Kuasa Pertambangan dimaksud. Oleh karena itu, dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi dan sekaligus mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum (Vide Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung), dimana Majelis Hakim telah bersikap memihak dengan cara mengambil alih dalil-dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat) tanpa mempertimbangkan dalil-dalil bantahan Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi):

75. Bahwa salah satu asas universal dalam hukum acara, adalah “*audi et alteram partem*” atau “*eines mannes rede, man soll sie horen alle beide*”.

Artinya: hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai hal yang benar, tanpa memperhatikan terlebih dahulu dalil-dalil bantahan pihak lawan. Asas ini mengharuskan hakim untuk memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada pihak-pihak yang berperkara dengan memberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya. Asas universal ini dituangkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

76. Bahwa kekhilafan atau kekeliruan Majelis Hakim dalam perkara ini tampak dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (sebagaimana telah pula dikuatkan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi) pada halaman 117 alinea ke-1 yang berbunyi sebagai berikut:



“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Ainur Rasyid menyatakan Kuasa Pertambangan berdiri sendiri per tahapan-tahapan sesuai permohonan, Penggugat dalam hal ini mempunyai kepentingan atas lapisan permukaan bumi untuk menanam kelapa sawit sedangkan Tergugat II Intervensi mempunyai kepentingan terhadap lapisan dalam bumi (perut bumi) dengan menggantinya namun akibat dari galian-galian yang dilakukan Tergugat II Intervensi menyebabkan munculnya lubang-lubang besar yang jika berisi air menjadi kubangan dengan kadar asam tinggi dapat mengakibatkan tanaman kelapa sawit Penggugat lama kelamaan mati sehingga Penggugat keberatan dengan keberadaan objek sengketa yang sangat merugikan Penggugat”.

77. Bahwa Kuasa Pertambangan yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) pada saat perkara ini disidangkan adalah Kuasa Pertambangan Eksplorasi, dimana Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) belum melakukan pemboran pada lahan tersebut, apalagi untuk melakukan operasi dan produksi atau eksploitasi. Pertimbangan hakim tersebut masih berupa asumsi saja sebab kerusakan demikian belum terjadi. Walaupun Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) akan melakukan eksploitasi atau operasi dan produksi maka pelaksanaan penambangan tetap ada di bawah pengawasan atau supervisi dari Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT). Sesuai ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 103.K/008/M.PE/1994 tanggal 19 Januari 1994 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), ditegaskan bahwa pengawasan atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk kegiatan pertambangan umum dapat dilakukan secara administratif maupun secara teknis operasional apakah kegiatan penambangan telah sesuai dengan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL). Sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini hanya berupa asumsi saja bahwa akan ada galian-galian yang menyebabkan lubang-lubang besar berisi air dengan kadar asam yang tinggi. Sebagai sebuah asumsi, dalam kenyataannya belum tentu terjadi. Namun oleh Majelis Hakim dalil-dalil



gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat) diterima sepenuhnya seolah-olah semuanya benar.

78. Bahwa dengan terbukti ada kekhilafan atau kekeliruan dalam pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim maka sudah sepatutnya Majelis Hakim tingkat Peninjauan Kembali berkenan untuk menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) dan sekaligus membatalkan putusan yang sudah berkekuatan tetap dalam perkara ini serta mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/ Penggugat) atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Terdapat kekhilafan atau kekeliruan Majelis Hakim yang nyata dalam menerapkan hukum (Vide Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung), dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan:

79. Bahwa pada halaman 118 – 120 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi terdapat beberapa pertimbangan hukum yang menyatakan ada koordinat yang berbeda satu sama lain dengan luas yang berbeda pula. Hal ini disebabkan karena Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/ Penggugat) tidak memasukkan Objek Sengketa pada waktu pembuktian dan malahan justru mengajukan Keputusan Tata Usaha Negara yang lain, yang tidak menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/ Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) perlu menegaskan di sini bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/ Tergugat II Intervensi) mempunyai 2 (dua) Kuasa Pertambangan pada lokasi dan koordinat yang berbeda satu sama lain, dimana salah satunya adalah Objek Sengketa sedangkan Kuasa Pertambangan yang lainnya bukan Objek Sengketa dan sampai dengan saat ini Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) tidak menggugat Kuasa Pertambangan yang bukan Objek Sengketa tersebut. Sebab Kuasa Pertambangan dimaksud memang tidak



berada pada areal kelapa sawit milik Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat).

Untuk meyakinkan Majelis Hakim Tingkat Kasasi, maka dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/ Tergugat II Intervensi) menyanggahkan kedua Kuasa Pertambangan dimaksud, yaitu:

a. Objek Sengketa:

Dalam perkara ini yang menjadi Objek Sengketa sebagaimana tertuang dalam gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) adalah Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Negara Nomor 540/168/KP-Er/DPE-IV/XI/2008 tanggal 6 November 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal atas suatu wilayah tertanda KW KTN 168 Er seluas 3.843 Ha (tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga hektar).

b. Bukan Objek Sengketa:

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara (Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi I/Pemohon Banding I/Tergugat) yang bukan merupakan Objek Sengketa adalah Nomor 540/149/KP-PU/DPE-IV/XI/2008 tanggal 6 November 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas suatu wilayah tertanda KW KTN 2008 149 PU seluas 3.833 Ha (tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga hektar). Jadi, sekalipun tanggalnya sama, tetapi nomor SK-nya beda dan titik-titik koordinatnya pun berbeda.

Jadi, dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, kedua Kuasa Pertambangan itu saling dipertukarkan satu sama lain sehingga di mata Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi seolah-olah Pemohon Peninjauan Kembali I (Pemohon Kasasi I/Pemohon Banding I/Tergugat) yaitu Bupati Kutai Kartanegara menerbitkan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan Kuasa Pertambangan Eksplorasi pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 6 November 2008.

Begitu juga soal luas lahan, memang kelihatannya sangat mirip yaitu seluas 3.843 (tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga)



hektar untuk Kuasa Pertambangan yang merupakan Objek Sengketa sedangkan luas Kuasa Pertambangan yang bukan merupakan Objek Sengketa adalah 3.833 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga) hektar.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi tersebut terbukti telah memberikan pertimbangan hukum yang salah dalam perkara ini.

80. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka terbukti Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding serta Tingkat Kasasi telah salah memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini. Oleh karena itu dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali agar berkenan untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tersebut dan Tingkat Kasasi dan sekaligus memutuskan menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Terdapat kekhilafan atau kekeliruan Majelis Hakim yang nyata dalam menerapkan hukum (Vide Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung), dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi telah memberikan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan undang-undang:

81. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 120 alinea terakhir yang dilanjutkan pada halaman 121, Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi menyatakan bahwa telah terjadi tumpang tindih antara ijin usaha perkebunan dan kuasa pertambangan pada lahan yang sama sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selengkapnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi tersebut adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa penerbitan beberapa surat keputusan ijin perkebunan atas nama Penggugat dengan surat keputusan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Tergugat II Intervensi oleh Tergugat di areal/lokasi



yang sama sehingga terjadi tumpang tindih, tidaklah dapat dibenarkan karena menimbulkan ketidakpastian hukum akan keberlakuan dan keabsahan baik bagi pemegang hak maupun terhadap masyarakat luas terutama yang mau berinvestasi di Kabupaten Kutai Kartanegara”.

82. Bahwa dalam konteks hukum, sebenarnya tidak ada tumpang tindih (*overlapping*) antara Keputusan Tata Usaha Negara berupa Ijin Usaha Perkebunan atas nama Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) dan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Kuasa Pertambangan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi). Sebab penguasaan kedua badan hukum tersebut berbeda satu sama lain, dimana untuk tanah permukaan akan dikuasai oleh Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) sedangkan isi perut bumi berupa batubara dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/ Pemohon Banding II/ Tergugat II Intervensi).
83. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi yang menyatakan bahwa penerbitan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tersebut telah mengalami kerugian akibat penerbitan Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi atas nama Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi), tidak dapat dijadikan sebagai dasar oleh Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) untuk mengajukan gugatan pembatalan atas Kuasa Pertambangan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/ Tergugat II Intervensi).
84. Bahwa walaupun akibat kegiatan eksplorasi itu merusak permukaan tanah dan kerugian itu benar-benar ada maka Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) berhak untuk menuntut dan menerima ganti kerugian dari Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/ Tergugat II Intervensi), terkait dengan adanya pohon dan tanaman yang mati atau bangunan yang rusak yang ada di atas areal tambang atau areal perkebunan sawit tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menegaskan:



- (1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.

85. Bahwa sebagai warga negara atau warga korporasi yang menghargai hukum, maka dalam persidangan perkara ini di tingkat pertama, Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) telah menyatakan kesediaan untuk berunding dan bersedia memberikan ganti kerugian terkait dengan adanya pohon dan tanaman yang mati atau bangunan yang rusak, yang ada di atas areal tambang atau areal perkebunan sawit dimaksud. Namun kesediaan Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi), untuk membayar ganti kerugian dan menolak tuntutan pembatalan Kuasa Pertambangan adalah dua hal yang sangat berbeda satu sama lain.

86. Bahwa tidak ada dasar hukum sama sekali bagi Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) untuk mengajukan gugatan pembatalan Kuasa Pertambangan hanya karena Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) mempunyai Ijin Lokasi kelapa sawit pada areal yang sama.

Sebab, Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat) hanya menguasai tanah permukaan bumi sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/ Tergugat II Intervensi) menguasai isi perut bumi berupa tambang batubara.

Hal ini dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menegaskan sebagai berikut:

“Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah”.

Begitu juga sebaliknya, orang atau badan hukum yang menguasai permukaan tanah tidak secara otomatis mempunyai hak untuk menguasai mineral dan batubara yang terdapat dalam perut bumi. Hal ini dapat



ditafsirkan dari ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menegaskan:

- (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Dalil ini bersesuaian dengan butir 12 keterangan ahli Hukum Pertambangan Ainur Rasyid, SH, MH yang di bawah sumpah menerangkan:

“Bahwa menurut hukum pertambangan, tidak dikenal istilah tumpang tindih (*overlapping*) antara ijin lokasi dan ijin Kuasa Pertambangan. Sebab, dalam konteks penguasaan secara vertikal, ijin lokasi perkebunan menguasai tanah permukaan sedangkan ijin Kuasa Pertambangan menguasai bahan galian yang ada di dalam tanah.

Dengan demikian, seseorang atau suatu badan hukum yang menguasai tanah permukaan, dalam hal ini perusahaan perkebunan, tidak secara otomatis turut menguasai bahan galian yang ada di dalam tanah.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menegaskan bahwa mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Maka penguasaan atas mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan cara antara lain memberikan Kuasa Pertambangan atau Ijin Usaha Pertambangan kepada pihak swasta.

Sebaliknya seseorang atau suatu badan hukum yang menguasai bahan galian di dalam perut bumi tidak otomatis menguasai tanah permukaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menegaskan bahwa hak atas Ijin Usaha Pertambangan bukan merupakan pemilikan hak atas tanah”.



Lagi pula, dasar hukum penguasaan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) atas lahan tersebut hanya sebatas Ijin Lokasi dan Ijin Budidaya Kelapa Sawit. Akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) sama sekali belum mempunyai Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) sebagai alas hak bagi Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) untuk menanam kelapa sawit di atas lahan tersebut.

87. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi, sekaligus mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) dalam perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Terdapat kekhilafan atau kekeliruan Majelis Hakim yang nyata dalam menerapkan hukum (Vide Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung), dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi telah memberikan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan undang-undang karena tidak menerapkan Hak Prioritas yang dimiliki oleh Pemegang Kuasa Pertambangan:

88. Bahwa secara konstitusional, sesuai ketentuan Pasal 33 UUD 1945, bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang kini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan perundang-undangan lainnya, negara dapat memberikan kuasa kepada perorangan, badan usaha dan badan hukum yang memenuhi syarat untuk melakukan penambangan berdasarkan Kuasa Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan yang diberikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.



89. Bahwa berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 itu Negara melalui pemerintah diberi hak eksklusif dan hak prioritas untuk mengeksploitasi mineral dan batubara yang ada di dalam perut bumi. Hak eksklusif dan hak prioritas tersebut berlaku juga bagi perorangan, badan usaha dan badan hukum yang mendapatkan Kuasa Pertambangan dan/atau Izin Usaha Pertambangan (KP/IUP).

90. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi dalam putusannya terbukti tidak menerapkan Hak Prioritas yang diberikan oleh undang-undang kepada Pemegang Kuasa Pertambangan. Sebagaimana diuraikan di atas, Hak Prioritas tidak saja diberikan oleh Pasal 33 UUD 1945 tetapi juga hak yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang kini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan perundang-undangan lainnya. Misalnya: Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1976 tanggal 13 Januari 1976, khususnya angka II butir 11 huruf ii yang menegaskan sebagai berikut:

“Bila pertindihan penetapan/penggunaan tanah tidak dapat dicegah, maka hak prioritas pertambangan harus diutamakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967”.

91. Bahwa pemberian Hak Prioritas bagi pemegang Kuasa Pertambangan juga dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 136 dimana pemegang Kuasa Pertambangan dapat melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi, asalkan orang atau badan hukum yang menguasai lahan tersebut diberi ganti kerugian.

Dengan adanya kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/ Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) untuk memberikan ganti kerugian kepada pemilik atau orang atau badan hukum yang menguasai lahan tempat beroperasinya pertambangan maka hal itu dapat ditafsirkan sebagai perwujudan adanya Hak Prioritas dimaksud. Dengan kata lain, orang atau badan hukum yang menguasai tanah permukaan tidak dapat menghalangi pelaksanaan penambangan sebab walaupun penambang itu merugikan pemilik lahan atau yang menguasai lahan tersebut maka kepadanya akan diberikan ganti kerugian;



92. Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I (Pemohon Kasasi I/Pemohon Banding I/Tergugat) telah melakukan tindakan sewenang-wenang, sama sekali tidak benar dan tidak ada dasar hukum-nya sama sekali. Sebab, undang-undang memang telah sejak awal memberikan hak prioritas dimaksud kepada pemegang Kuasa Pertambangan terhadap hak-hak lainnya, sekalipun di atas permukaan bumi itu sudah ada peruntukan tata ruangnya. Sebab tata ruang itu hanya berlaku untuk permukaan bumi dan tidak berlaku bagi isi perut bumi di bawah permukaan tanah tersebut.
93. Bahwa keberadaan perkebunan kelapa sawit pada areal Kuasa Pertambangan tidak dapat menjadi alasan bagi Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) untuk mengajukan gugatan pembatalan Kuasa Pertambangan. Sebab sesuai ketentuan hukum pertambangan yang berlaku, penyelesaian masalah penguasaan atas tanah yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/ Penggugat) dapat diselesaikan dengan mekanisme ganti rugi atas dasar musyawarah-mufakat, asalkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat) diperlihatkan Surat Kuasa Pertambangan atau salinannya yang sah (Vide Pasal Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang kini sudah diubah dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).
94. Bahwa berdasarkan Hak Prioritas yang dimiliki oleh pemegang Kuasa Pertambangan sebagaimana telah dijamin oleh undang-undang (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) maka dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/ Tergugat II Intervensi) mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi tersebut, dan sekaligus menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) tersebut atau setidaknya



tidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata (Vide Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung) dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya Hak Prioritas yang dimiliki oleh bidang usaha pertambangan di hadapan bidang usaha lainnya termasuk perkebunan:

95. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi pada halaman 117 alinea terakhir yang dilanjutkan pada halaman 118 membuktikan adanya kesalahan menerapkan hukum dalam perkara ini. Adapun bunyi lengkap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dimaksud adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dilihat dari penerbitan ijin tersebut maka ijin perkebunan kelapa sawit Penggugat lebih dahulu terbit setelah itu baru Kuasa Pertambangan Tergugat II Intervensi sehingga demi adanya kepastian hukum maka ijin yang lebih dahulu terbit harus dilindungi hukum sebagaimana konsiderans huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004”.

96. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi tersebut di atas terbukti salah menerapkan hukum. Sebab walaupun Ijin Lokasi terbit lebih dulu dari Kuasa Pertambangan, akan tetapi Ijin Lokasi dan Kuasa Pertambangan tidaklah setara tingkatannya. Ijin Lokasi hanyalah memberikan hak bagi Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/ Penggugat) untuk melakukan pembebasan lahan dan membayar ganti kerugian kepada pemilik lahan yang telah dengan sukarela melepaskan haknya kepada negara untuk kemudian Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) mengajukan hak baru berupa HGU (Hak Guna Usaha).

Namun dengan Ijin Lokasi itu, Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat) belum dapat memberikan hak kepadanya untuk menanam kelapa sawit pada lahan tersebut, kecuali apabila Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon



Banding/ Penggugat) telah mendapatkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Sebaliknya Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/ Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) selaku pemegang Kuasa Pertambangan diberi hak penuh untuk menggali bahan tambang (batubara) dari dalam perut bumi.

97. Bahwa berhubung pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi tersebut terbukti telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi tersebut dan sekaligus mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/ Penggugat) atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/ Penggugat) dalam perkara ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN PUTUSAN:

Terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata (Vide Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung) dimana Majelis Hakim dalam putusannya tidak menerapkan asas umum “*presumptio iustae causa*” sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

98. Bahwa dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, berlaku asas *presumptio iustae causa* yang berarti bahwa suatu gugatan tidak dapat menunda atau menghalangi pelaksanaan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan kata lain, suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus dianggap sah dan karenanya harus langsung dan segera dilaksanakan, kecuali ada Keputusan lain yang menyatakan batal atau tidak sah, atau ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang membatalkan atau menyatakan tidak sah Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut.



Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan:

“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”.

Dengan demikian, sejak Kuasa Pertambahan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/ Tergugat II Intervensi) itu diterbitkan maka berlaku asumsi hukum bahwa Kuasa Pertambahan itu sah dan berlaku, kecuali kalau ada pembatalan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan:

“Permohonan penundaan pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”.

99. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi terbukti tidak lengkap karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan. Dalam persidangan perkara ini pada tingkat pertama, Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) telah membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) dalam perkara ini sebenarnya tidak mempunyai kepentingan hukum yang memadai atas Objek Sengketa. Sebab ternyata Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) belum mempunyai Sertifikat HGU pada lokasi/areal perkebunan kelapa sawit saat ini. Dalam persidangan justru Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) hanya membuktikan adanya Ijin Lokasi dan Ijin Budidaya Kelapa Sawit.



100. Bahwa Ijin Lokasi dan Ijin Budidaya Kelapa Sawit itu bukanlah Sertifikat Bukti Hak sehingga dengan demikian Ijin Lokasi dan Ijin Budidaya Kelapa Sawit seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) untuk menggugat Pemohon Peninjauan Kembali I (Pemohon Kasasi I/Pemohon Banding I/Tergugat) dan Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi).

Sebaliknya, Ijin Lokasi dan Ijin Budidaya Kelapa Sawit/Ijin Usaha Perkebunan (IUP) itu hanyalah sebagai dasar hak bagi Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) untuk melakukan pembebasan lahan dan pemberian ganti kerugian kepada pemilik lahan. Apabila lahan telah dibebaskan dan diberi ganti kerugian maka Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) dapat mengajukan permohonan hak yang baru kepada Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peruntukan lahan tersebut yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit.

101. Bahwa dalam Ijin Usaha Perkebunan (IUP) itu dicantumkan kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) agar dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak IUP diterbitkan tanggal 7 Oktober 2005 atau selambat-lambatnya tanggal 7 Oktober 2007 harus sudah mendapatkan Sertifikat HGU. Namun kenyataannya bahwa sampai dengan saat ini, Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) belum juga mempunyai Sertifikat HGU dimaksud. Sementara di areal lahan Kuasa Pertambangan milik Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi), justru Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) sudah menanam kelapa sawit. Dalam butir 7 dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) juga telah diakui bahwa sampai dengan saat ini belum mempunyai Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) pada areal perkebunan yang saat ini sudah ditanami kelapa sawit oleh Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat).

102. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang sudah diajukan dalam persidangan di tingkat pertama dan tingkat banding, terbukti bahwa sebenarnya dasar hukum dari kepentingan Termohon Peninjauan Kembali



(Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) dalam perkara ini sangat lemah. Sebab ternyata sampai dengan saat ini Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) menanam kelapa sawit tanpa adanya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) pada areal seluas 12.000 (dua belas ribu) hektar tersebut. Dengan demikian, terbukti bahwa penetapan penundaan pelaksanaan putusan dalam perkara ini tidak mempunyai alasan hukum yang memadai.

103. Bahwa selain tidak memadainya dasar hukum untuk menunda Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, alasan lain yang dapat dijadikan dasar untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah apakah ada kepentingan umum yang harus dilindungi. Namun, dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi tidak mempertimbangkan ada atau tidaknya kepentingan umum yang harus dilindungi, yang bisa dijadikan sebagai dasar atau alasan untuk menunda pelaksanaan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini.

Sebab salah satu alasan yang menjadi prinsip pokok untuk dapat atau tidaknya permohonan penundaan itu dikabulkan adalah terlebih dahulu harus diyakini dan dibuktikan dari keterangan para pihak serta bukti permulaan (pra bukti) mengenai ada atau tidaknya kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Oleh karena itu, walaupun terbukti adanya alasan atau keadaan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) yang sangat mendesak, akan tetapi kalau tidak terbukti adanya kepentingan umum dalam rangka pembangunan, maka Pengadilan harus menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) [Vide: Rumusan Hasil Temu Ilmiah Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun PERATUN XIII di Medan tanggal 11-15 Januari 2004 sebagaimana dimuat dalam GEMA PERATUN Tahun IX Nomor 20, April 2004, hal.27].

104. Bahwa oleh karena tidak terbukti adanya kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang harus dilindungi maka dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/ Tergugat



II Intervensi) mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk membatalkan putusan dalam perkara ini yang sudah berkekuatan tetap dan mengadili sendiri, dengan menyatakan menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) atau setidaknya tidaknya gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. TERDAPAT PUTUSAN YANG BERTENTANGAN ANTARA PUTUSAN YANG SATU DENGAN PUTUSAN YANG LAINNYA:

105. Bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan tetap (*in kracht van gewijsde*) dapat dimintakan Peninjauan Kembali (Peninjauan Kembali) apabila terdapat putusan yang saling bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lain. Maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung atau putusan berkekuatan hukum tetap yang lainnya. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:

“Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama, atau sama tingkatnya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain”.

106. Bahwa dalam praktek peradilan, seperti di tulis oleh M. Yahya Harahap, SH (2008:461-465), ketentuan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tersebut harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- Terdapat dua atau lebih putusan yang saling bertentangan;
- Pihak yang terlibat dalam putusan yang saling bertentangan tersebut adalah sama;
- Mengenai soal atau dasar yang sama;
- Perkara-perkara itu diputus oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya;
- Putusan yang terakhir dan bertentangan itu telah berkekuatan hukum yang tetap.

107. Bahwa fakta hukum menunjukkan Ir. Paulus Warsono Broto, MM, yang merupakan pemegang saham terbesar pada kelima perseroan terbatas yaitu:



- (1). PT. Tri Agatona;
- (2). PT. Darma Putera Wahana Pratama;
- (3). PT. Sedulang Raya;
- (4). PT. Swara Kaltim Abadi; dan
- (5). PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal (Pemohon Peninjauan Kembali II/ Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi), yang semuanya sama-sama digugat oleh Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) di PTUN Samarinda, dimana kelima perkara tersebut telah diputuskan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

108. Bahwa dari kelima perkara tersebut di atas, Ir. Paulus Warsono Broto, MM, yang merupakan pemegang saham mayoritas pada PT. Tri Agatona dimenangkan oleh PTUN Samarinda, dengan putusannya tanggal 4 Februari 2010 di bawah Register Nomor 04/G/PTUN.SMD dan sudah berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 207 K/TUN/2010 tanggal 11 Agustus 2010.

109. Bahwa kemudian ternyata Ir. Paulus Warsono Broto, MM yang juga merupakan pemegang saham dalam PT. Darma Putera Wahana Pratama, PT. Sedulang Raya, PT. Swara Kaltim Abadi dan PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal, justru dikalahkan oleh pengadilan, dimana keempat perkara tersebut diputuskan setelah Perkara Nomor 04/G/PTUN.SMD diputuskan pada tanggal 4 Februari 2010 yang menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) atau memenangkan PT. Tri Agatona, dalam hal ini Ir. Paulus Warsono Broto, MM, selaku pemegang saham mayoritas. Masalahnya, pada keempat perkara lainnya tersebut, Ir. Paulus Warsono Broto, MM, justru dikalahkan dan mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat).

110. Bahwa jelas adanya “putusan yang saling bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lain” sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, telah terpenuhi, sebab:

- a. Terdapat 5 (lima) perkara yang putusannya saling bertentangan;
- b. Pihak yang terlibat dalam putusan yang saling bertentangan tersebut adalah sama, yaitu Ir. Paulus Warsono Broto MM selaku pemegang



saham mayoritas pada kelima Perseroan Terbatas tersebut melawan PT. Sawit Kaltim Lestari (Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat);

- c. Mengenai soal atau dasar yang sama, yaitu soal adanya izin usaha perkebunan dan izin usaha pertambangan pada lahan atau areal yang sama;
- d. Perkara-perkara itu diputus oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya, dimana perkara-perkara itu diputuskan di pengadilan yang sama yaitu PTUN Samarinda, PT. TUN Jakarta dan Mahkamah Agung RI.
- e. Putusan yang terakhir dan bertentangan itu telah berkekuatan hukum yang tetap, dimana keempat perkara yang diputuskan terakhir telah berkekuatan tetap, namun bertentangan dengan putusan dalam perkara terdahulu yaitu perkara PT. Tri Agatona.

111. Bahwa dengan telah memenangkan PT. Tri Agatona (perkara yang diputuskan pertama kali dari kelima perkara tersebut) maka seharusnya keempat perkara yang diputuskan sesudahnya, yaitu PT. Darma Putera Wahana Pratama, PT. Sedulang Raya, PT. Swara Kaltim Abadi dan PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal, seharusnya diputuskan secara sama pula, artinya: semua gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/ Penggugat) harus pula dinyatakan ditolak.

112. Bahwa dalam penegakan hukum, yang antara lain tampak dalam putusan hakim, ada prinsip: “*similia similibus*”, yang artinya: perkara yang sama atau sejenis seharusnya diputuskan sama atau serupa pula. Sebab, kalau perkaranya sama atau sejenis tetapi diputuskan tidak sama atau tidak serupa atau bertentangan satu sama lain maka akan menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan mengesankan hakim-hakim bertindak berat sebelah atau memihak dalam memutuskan perkara-perkara tersebut, yang putusannya saling bertentangan satu sama lain.

113. Bahwa dalam perkara-perkara tersebut di atas, seharusnya berlaku prinsip “*the binding force of precedent*” atau yang dalam Bahasa Latin dikenal dengan prinsip “*stare decisis et quita non movere*”, artinya: dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim terikat untuk mengikuti putusan hakim terdahulu. Ini adalah prinsip universal peradilan di seluruh dunia yang juga diadopsi dalam praktek peradilan di Indonesia. Adapun



argumentasi yang sering digunakan hakim untuk membenarkan penggunaan prinsip “the binding force of precedent” atau “stare decisis et quita non movere” tersebut adalah agar tidak ada kejanggalan kalau peristiwa yang serupa diputus berlainan. Prof. Dr. R.M. Sudikno Mertokusumo, SH, berpendapat: “Apabila terjadi suatu perkara diputuskan berlainan atau bertentangan dengan putusan yang mendahuluinya mengenai perkara yang serupa, maka akan timbul reaksi atau sekurang-kurangnya rasa kecewa atau celaan dari masyarakat, kecuali tentunya kalau masyarakatnya atau panggilan zaman menghendaki putusan yang berlainan dengan putusan yang telah ada mengenai perkara yang sejenis” (2010:280).

114. Bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka alasan Peninjauan Kembali dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, telah terpenuhi, sehingga sangat beralasan pula bagi Mahkamah Agung di tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini. Oleh karena itu dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/ Tergugat II Intervensi) mohon kepada Majelis Hakim tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk membatalkan putusan yang berkekuatan tetap dalam perkara ini dan mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D. TERDAPAT PUTUSAN YANG ULTRA PETITA YAITU PUTUSAN YANG MENGABULKAN SESUATU YANG TIDAK DITUNTUT ATAU MEMUTUSKAN LEBIH DARI YANG DITUNTUT:

Putusan Majelis Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terbukti mengabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut atau ultra petita (Vide Pasal 67 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung):

115. Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) terbukti telah



memutuskan lebih dari yang dituntut atau memutuskan sesuatu yang tidak diminta oleh pihak-pihak berperkara, dalam hal ini tidak ada tuntutan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) agar Majelis Hakim menghukum Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) untuk membayar biaya perkara. Tetapi di dalam putusannya justru Majelis Hakim justru menghukum Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) untuk membayar biaya perkara.

Untuk membuktikannya maka di sini saya kutip bunyi petitum butir 4 gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/ Penggugat): “Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini.” Sedangkan pada dictum butir 5 dari putusannya, tertulis sebagai berikut: “Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara pada Peradilan Tingkat Pertama sebesar Rp 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Ultra Petita juga tampak dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut:

“Menghukum Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding II untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Sedangkan putusan yang *ultra petita* di tingkat kasasi tampak dalam dictum (amar) putusan berikut:

“Menghukum Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat-Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”.

116. Bahwa larangan bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara melebihi tuntutan penggugat, atau memutuskan sesuatu yang tidak dituntut, merupakan pelaksanaan dari prinsip universal peradilan “*secundum allegata iudicare*” yang berarti bahwa hakim hanya terikat pada peristiwa atau masalah yang diajukan kepadanya oleh para pihak untuk diputuskan hakim. Dalam hukum acara di Indonesia, larangan tersebut dinyatakan dalam Pasal 189 ayat (3) RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) yang berbunyi:



“Ia (hakim) dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut”.

117. Bahwa terbukti Majelis Hakim, baik tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi dalam perkara ini telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara, yaitu melanggar larangan memutuskan perkara melebihi tuntutan atau memutuskan sesuatu yang tidak dituntut oleh para pihak, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 67 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali II (Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Tergugat II Intervensi) mohon kepada Majelis Hakim di tingkat Peninjauan Kembali agar berkenan membatalkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dan mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

V. KESIMPULAN:

Berdasarkan hal-hal, dalil-dalil dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan:

1. Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan (Termohon Peninjauan Kembali).
2. Terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dimana hakim membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
3. Terdapat putusan yang bertentangan antara putusan yang satu dengan putusan lainnya.
4. Putusan mengabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar yaitu tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata

Halaman 105 dari 112 halaman. Putusan Nomor 135 PK/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi yang menguatkan putusan *Judex Factie* karena terbukti permohonan kasasi lewat waktu (14 hari) sebagaimana ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Mahkamah Agung, dan setelah dicermati alasan peninjauan kembali dalam Memori Peninjauan Kembali (huruf A, B, C angka 1-106) tidak dapat melumpuhkan putusan *Judex Factie* dan *Judex Juris*, sebaliknya Jawaban Memori Peninjauan Kembali telah menganulir Memori Peninjauan Kembali serta melengkapi argumentasi putusan *Judex Factie* dan *Judex Juris*;

Bahwa *objectum in litis* (bukti PI=TI=TII Int-7) diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) sehingga cacat yuridis, dimana obyek sengketa *a quo* di atas areal/lahan ijin perkebunan atas nama Penggugat yang belum berakhir jangka waktunya dan merupakan tindakan sewenang-wenang sehingga tidak tertib dalam penyelenggaraan negara serta tidak menjunjung tinggi asas keterbukaan dan proporsionalitas;

Bahwa alasan lainnya bersifat pendapat Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I: PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I, serta menyatakan tidak diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II, maka Pemohon Peninjauan Kembali I, II dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: PT. PRIBUMI SANGA-SANGA COAL tersebut;

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II: BUPATI KUTAI KARTANEGARA tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I, II untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2013, oleh Marina Sidabutar, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.
ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis,
ttd./Marina Sidabutar, SH., MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	Rp. 2.489.000,-+

Jumlah Rp. 2.500.000,-

Panitera Pengganti,
ttd./Sumartanto, SH.

Untuk Salinan

Halaman 107 dari 112 halaman. Putusan Nomor 135 PK/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)